

**ANALISIS PRINSIP Keadilan dalam Perbedaan  
Pemberian Hibah kepada Anak Laki-laki  
dan Perempuan di Kecamatan  
Kutaraja Banda Aceh**



**Salsabila Ulfah**  
NIM. 231010022

Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam Program  
Studi Hukum Keluarga

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2026**

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

### **ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PERBEDAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI KECAMATAN KUTARAJA BANDA ACEH**

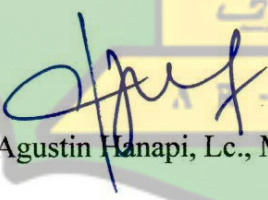
**SALSABILA ULFAH**  
**NIM: 231010022**  
**Program Studi Hukum Keluarga**

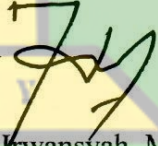
Tesis ini sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Untuk diuji dalam ujian Tesis

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

  
Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PRINSIP Keadilan dalam Perbedaan Pemberian Hibah kepada Anak Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh

**SALSABILA ULFAH**

**NIM: 231010022**

**Program Studi Hukum Keluarga**

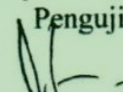
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Banda Aceh

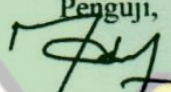
Tanggal: 03 Februari 2026 M  
15 Sya'ban 1447 H

#### TIM PENGUJI

Ketua,

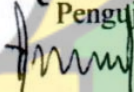
  
Dr. Zaiyad Zubaidi, MA  
Penguji,

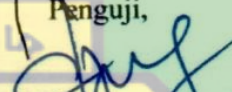
  
Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag  
Penguji,

  
Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag

Sekretaris,

  
Bustamam, MA  
Penguji,

  
Dr. Jamhir, M.Ag  
Penguji,

  
Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Banda Aceh, 05 Februari 2026  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur

  
Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA., Ph.D.  
NIP. 197702191998032001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Ulfah  
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 26 Mei 2000  
NIM : 231010022  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 31 Oktober 2025  
Saya yang menyatakan,



*Salsabila Ulfah*  
Salsabila Ulfah  
NIM: 231010022

A R - R A N I R Y



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut :

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Žal  | Ž                  | Zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿain | ʿ  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa   | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Ki                          |
| ك | Kaf  | K  | Ka                          |
| ل | Lam  | L  | El                          |
| م | Mim  | M  | Em                          |
| ن | Nun  | N  | En                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

|       |     |
|-------|-----|
| Wad‘  | وضع |
| ‘iwaḍ | عوض |
| Dalw  | دلو |
| Yad   | يد  |
| ḥiyal | حيل |
| ṭahī  | طهي |

## 3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

|       |       |
|-------|-------|
| Ūlā   | أولى  |
| ṣūrah | صورة  |
| Dhū   | ذو    |
| Īmān  | إيمان |
| Fī    | في    |
| Kitāb | كتاب  |
| siḥāb | سحاب  |
| Jumān | جمان  |

## 4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

|        |      |
|--------|------|
| Awj    | أوج  |
| Nawm   | نوم  |
| Law    | لو   |
| Aysar  | أيسر |
| Syaykh | شيخ  |
| ‘aynay | عيني |

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan.

Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| Fa'alū  | فعلوا |
| Ulā'ika | أولئك |
| Ūqiyah  | أوقية |

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ى) yang diawali dengan baris *fathah* (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

|         |       |
|---------|-------|
| ḥattá   | حتى   |
| maḍá    | مضى   |
| Kubrá   | كبرى  |
| Muṣṭafá | مصطفى |

7. Penulisan *alif manqūṣah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* (ِ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

|             |           |
|-------------|-----------|
| Raḍī al-Dīn | رضي الدين |
| al-Miṣrī    | المصري    |

8. Penulisan ʾ (tā' marbūṭah)

Bentuk penulisan ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ʾ (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ(hā'). Contoh:

|       |      |
|-------|------|
| ṣalāh | صلاة |
|-------|------|

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ”. Contoh:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| al-Risālah al-bahīyah | الرسالة البهية |
|-----------------------|----------------|

- c) Apabila ʾ (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| wizārat al-Tarbiyah | وزارة التربية |
|---------------------|---------------|

9. Penulisan (ة) hamzah

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- 1) Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

|      |     |
|------|-----|
| Asad | أسد |
|------|-----|

- b) Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

|          |       |
|----------|-------|
| mas’alah | مسألة |
|----------|-------|

#### 10. Penulisan (ء) hamzah waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Riḥlat Ibn Jubayr | رحلة ابن جبير |
| al-istidrāk       | الإستدراك     |
| kutub iqtanat’hā  | كتب أقتنتها   |

#### 11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

|              |          |
|--------------|----------|
| Quwwah       | قُوَّة   |
| ‘aduww       | عَدُوّ   |
| Shawwal      | شوال     |
| Jaw          | جوّ      |
| Al-Miṣriyyah | المصريّة |
| Ayyām        | أيّام    |
| Quṣayy       | قصيّ     |
| Al-Kashshāf  | الكشّاف  |

#### 12. Penulisan alif lam (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| al-aṣl                           | الأصل                |
| al-āthār                         | الآثار               |
| Abū al-Wafā’                     | ابو الوفاء           |
| Maktabat al-Naḥḍah al- Miṣriyyah | مكتبة النهضة المصرية |
| bi al-tamām wa al-               | والكمال بالتمام      |
| Abū al-Layth al-Samarqandī       | ابو الليث السمرقندي  |



Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

|               |          |
|---------------|----------|
| Lil-Syarbaynī | للشربيني |
|---------------|----------|

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara (د) dal dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf (ذ) dh dan ث (th). Contoh:

|            |          |
|------------|----------|
| Ad'ham     | أدهم     |
| Akramat'hā | أكرمتهَا |

14. Tulisan Allāh dan beberapa kombinasinya.

|           |             |
|-----------|-------------|
| Allāh     | الله        |
| Billāh    | بِالله      |
| Lillāh    | لله         |
| Bismillāh | بِسْمِ الله |

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala Puji bagi Allah Swt atas Rahmat dan Hidayah-Nya memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul: Analisis Prinsip Keadilan Dalam Perbedaan Pemberian Hibah Kepada Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.

Tentunya dalam tulisan ini masih terdapat kekurangan yang disebabkan keterbatasan dalam berbagai hal. Akan tetapi, penulis berharap kajian sederhana ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan kita untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat khususnya dalam hal pembagian harta hibah berdasarkan prinsip keadilan yang diterapkan dalam konteks hukum adat Aceh.

Penulis sadar bahwa karya ini dapat diselesaikan dengan baik berkat usaha, do'a, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, baik dukungan moril maupun materil.

Tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada yang lain, secara khusus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA dan Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan dalam berbagai aktivitas untuk membimbing penyelesaian tesis ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik;
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga bapak Dr. Muliadi Kurdi dan seluruh Jajaran Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Ibu Prof. Eka Sri Mulyani, MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh;

4. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh beserta para Akademik;
5. Para dosen dan staf administrasi Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis;
6. Ayahanda tercinta Ridha Zulkumar, Ibunda tercinta Cut Safrida dan suami tersayang Muhammad Rivalsyah serta seluruh kerabat yang telah mendukung sepenuh hati dan selalu mendoakan penulis di setiap waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Adik penulis tercinta, Ghufran Zumar, Rabiul Fadhil dan Ghaitsa Ulayya, terima kasih atas doa dan segala dukungan;
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis hingga masa akhir pendidikan.

Atas bantuan dan dukungan yang diberikan, penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi dan penulis memohon kepada Allah Swt semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik kepada pihak-pihak yang telah membantu serta diberikan pahala yang setimpal. Aamin ya Rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 31 Oktober 2025

Penulis,

Salsabila Ulfah

## ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Prinsip Keadilan Dalam Perbedaan Pemberian Hibah Kepada Anak Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.  
Nama/NIM : Salsabila Ulfah/231010022  
Pembimbing I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag  
Kata Kunci : Hibah, Keadilan, Adat Aceh, Hukum Islam.

Praktik pemberian hibah dalam masyarakat Kecamatan Kutaraja Banda Aceh tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam, tetapi juga oleh hukum adat Aceh yang dikenal dengan tradisi *hareuta peunulang*. Perbedaan pemberian hibah ini dipandang sebagai bentuk keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pemberian hibah kepada anak serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum adat Aceh dan hukum nasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kombinasi yang mencakup perundang-undangan, konseptual, antropologis, filosofis dan pendekatan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hibah pada masyarakat Kecamatan Kutaraja lebih dominan dipengaruhi oleh adat *hareuta peunulang* yang menekankan perlindungan sosial dan ekonomi bagi anak perempuan. Meskipun secara normatif hukum Islam menekankan prinsip keadilan berupa perlakuan setara dan pembatasan hibah maksimal sepertiga harta. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum positif agar praktik hibah dapat mencerminkan prinsip keadilan serta menjaga keharmonisan keluarga.

## **ABSTRACT**

*Title of Thesis : Analysis of the Principle of Justice in the Differences in Grant to Boys and Girls in Kutaraja District Banda Aceh*  
*Author/Reg. No : Salsabila Ulfah/231010022*  
*Supervisor I : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA*  
*Supervisor II : Dr. Irwansyah, M.H., M.Ag*  
*Keywords : Grants, Justice, Acehnese Customs, Islamic Law.*

*The practice of giving gifts in the Kutaraja District community in Banda Aceh is not only influenced by Islamic law but also by Acehnese customary law, known as the hareuta peunulang tradition. This difference in giving gifts is seen as a form of justice tailored to the needs of children. This study aims to analyze the practice of giving gifts to children and assess its compliance with the principles of justice from the perspective of Islamic law, Acehnese customary law, and national law. This type of research is empirical juridical research with a combined approach that includes legislative, conceptual, anthropological, philosophical, and comparative approaches. Primary data were obtained through interviews, while secondary data were obtained from literature studies. The results show that the practice of giving gifts in the Kutaraja District community is predominantly influenced by the hareuta peunulang tradition, which emphasizes social and economic protection for girls. Although normatively, Islamic law emphasizes the principle of justice in the form of equal treatment and limits gifts to a maximum of one-third of assets. Therefore, harmonization between customary law, Islamic law, and positive law is needed so that the practice of giving gifts can reflect the principle of justice and maintain family harmony.*

## الملخص

موضوع البحث : تحليل مبدأ العدالة في الفروقات الهبة المقدمة للبنين

والبنات في مقاطعة كوتاراجا بند آتشي

اسم الباحثة : سلسيلا ألفة / ٢٣١٠١٠٠٢٢

مشرف الأول : دكتور أغوستين حنفي الماجستير

مشرف الثاني : دكتور إروانشة الماجستير

الكلمات المفتاحية: الهبة، العدالة، العادات الآتشيية، الشريعة الإسلامية.

تتأثر عادة تقديم الهبة في منطقة كوتاراجا التابعة لمدينة باندا آتشي ليس فقط بالشريعة الإسلامية، بل أيضاً بالعرف الآتشي بتقاليد "هاريتا بيونولانغ". يُنظر إلى هذا الاختلاف في تقديم الهدايا على أنه شكل من أشكال العدالة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأطفال. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عادة تقديم الهدايا للأطفال وتقييم مدى توافقها مع مبادئ العدالة من منظور الشريعة الإسلامية، والعرف الآتشي، والقانون الوطني. هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج متكامل يشمل مناهج تشريعية، ومفاهيمية، وأنثروبولوجية، وفلسفية، ومقارنة. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الدراسات الأدبية. تُظهر النتائج أن عادة تقديم الهدايا في مجتمع مقاطعة كوتاراجا تتأثر بشكل أساسي بتقليد "هاروتا بيونولانغ"، الذي يُركز على الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفتيات. على الرغم من أن الشريعة الإسلامية، من الناحية المعيارية، تؤكد على مبدأ العدالة في صورة المساواة في المعاملة وتُحدد قيمة الهدايا بحد أقصى ثلث الأصول. لذلك، فإن التوفيق بين القانون العرفي والقانون الإسلامي والقانون الوضعي ضروري حتى تعكس ممارسة تقديم الهدايا مبدأ العدل وتحافظ على الانسجام الأسرة.



## DAFTAR ISI

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                             | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                              | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>                                                           | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                        | <b>iv</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                       | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                              | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                     | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                           | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                         | 1           |
| B. Identifikasi Masalah .....                                                           | 3           |
| C. Rumusan Masalah.....                                                                 | 3           |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                              | 4           |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                             | 4           |
| F. Kajian Pustaka.....                                                                  | 5           |
| G. Kerangka Teori .....                                                                 | 8           |
| H. Metode Penelitian .....                                                              | 12          |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                                          | 18          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN<br/>DALAM PEMBERIAN HIBAH.....</b>             | <b>19</b>   |
| A. Pengertian Keadilan .....                                                            | 19          |
| 1. Keadilan dalam Hukum Islam ( <i>al- 'Adl</i> ) dan hubungannya<br>dengan Hibah. .... | 21          |
| 2. Konsep Keadilan Dalam Pemberian Hibah .....                                          | 23          |
| B. Pengertian Hibah.....                                                                | 24          |
| 1. Definisi Hibah Menurut Hukum Islam.....                                              | 24          |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 2. Dasar Hukum Hibah .....                                    | 27 |
| 3. Syarat-Syarat Hibah .....                                  | 33 |
| 4. Kedudukan dan Kadar Harta Hibah .....                      | 38 |
| 5. Perbedaan Hibah dengan Sedekah, Hadiah dan Wasiat ..       | 39 |
| C. Bentuk-Bentuk Hibah.....                                   | 40 |
| D. Manfaat dan Hikmah Pemberian Hibah dalam Agama Islam ..... | 45 |

### **BAB III PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN .....48**

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Kecamatan<br>Kutaraja Banda Aceh .....                                               | 48 |
| B. Praktik Pemberian Hibah Antara Anak Laki-Laki dan<br>Perempuan dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja Banda<br>Aceh.....     | 50 |
| 1. Kasus-Kasus Hibah di Luar Kecamatan Kutaraja .....                                                                        | 53 |
| 2. Analisis Perbedaan Hibah kepada Anak Laki-Laki dan<br>Perempuan .....                                                     | 59 |
| 3. Dampak Dari Perbedaan Tersebut Terhadap Keadilan<br>dan Kesetaraan di dalam Keluarga .....                                | 60 |
| 4. Perbandingan Hukum Hibah yang Berlaku di Aceh<br>dengan Hukum di Daerah Lain .....                                        | 63 |
| C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap<br>Praktik Pemberian Hibah dalam Masyarakat Kecamatan<br>Kutaraja ..... | 68 |
| 1. Perbandingan Pendapat Ulama Tentang Keadilan dalam<br>Pemberian Hibah Anak Laki-Laki dan Perempuan.....                   | 70 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Hibah: Syariat dan Adat .....                                                                       | 84 |
| 3. Pentingnya Analisis Prinsip Keadilan dalam Praktik Hibah ...                                                              | 88 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu cara untuk memindahkan harta dalam Islam adalah melalui hibah, yaitu suatu perjanjian yang menyebabkan seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara sukarela saat masih hidup, dengan harapan mendapat ridha Allah Swt. Contohnya, orang tua memberi harta kepada anak atau sebaliknya anak memberi harta kepada orang tua, hal ini cukup umum karena tidak ada penghalang antara mereka. Dalam istilah agama, pemberian tersebut bisa disebut dengan beberapa istilah seperti *athiyyah*, sadaqah, infaq, hibah, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, fokusnya adalah pada hibah. Di masyarakat Aceh, terdapat sebuah institusi adat yang disebut *hareuta peunulang*.

Berdasarkan penelitian, orang tua sering memberikan hibah kepada anak-anak mereka ketika masih hidup. Umumnya hibah ini dibagi secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Di beberapa adat tertentu, seperti di Aceh Besar, Banda Aceh, dan Aceh Pidie, ada hibah khusus yang diberikan. Hibah ini biasanya diberikan sebelum proses pembagian harta warisan, sebagai persiapan bagi anak perempuan untuk hidup berkeluarga. Menurut sumber, institusi *hareuta peunulang* pertama kali muncul saat kerajaan Aceh Darussalam berkuasa (1569–1903), diinisiasi oleh Putri Pahang, istri dari Sultan Iskandar Muda. Ia membangun institusi ini untuk melindungi perempuan di Aceh. Institusi ini berlangsung hingga sekarang di beberapa wilayah Aceh secara turun temurun. Orang tua biasanya memberikan rumah dan tanah kepada anak perempuan agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak.

Orang tua sudah mempertimbangkan posisi anak perempuan tersebut, sehingga jika terjadi masalah dengan suaminya, mereka sudah memiliki tempat tinggal. Tujuan lain adalah agar anak perempuan tidak dibawa pergi jauh dari orang tua oleh suaminya.

Sementara itu, anak laki-laki biasanya diberi tanah sawah atau kebun.

Praktik institusi *hareuta peunulang* terkesan memperlihatkan bias gender, karena anak perempuan lebih mendapat hibah dibandingkan anak laki-laki yang terasa diabaikan.

Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam keluarga. Anak laki-laki yang merasa tidak diperlakukan sama akhirnya menggugat hibah *hareuta peunulang* tersebut kelak. Contoh sebuah kasus yang melibatkan seorang ayah memberikan hibah berupa tanah kepada anak perempuannya, namun hibah tersebut melebihi sepertiga dari total hartanya. Dalam kasus seperti ini, pengadilan mungkin akan memutuskan bahwa hibah tersebut tidak sah dan harus dikembalikan sebagian, atau mempertimbangkan apakah hibah tersebut sudah disetujui oleh ahli waris lainnya.

Terdapat juga kasus masyarakat Kecamatan Kutaraja, orang tua memberikan sebuah rumah yang berada di pusat kota kepada anak perempuannya, sedangkan pemberian hibah kepada anak laki-laki berupa sawah dan kebun yang berada di perkampungan. Ketika masa pemberian hibah anak laki-laki tidak mengomentari apa-apa, dianggap sudah sepakat terhadap hibah yang diberikan orang tuanya. Namun setelah anak laki-laki tersebut menjalankan fase pernikahan dan telah memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, harta hibah yang pernah diberikan oleh orang tuanya dianggap tidak adil dikarenakan istri dari anak laki-laki tersebut juga membutuhkan rumah yang berada di pusat kota untuk mempermudah kehidupan selanjutnya. Hal tersebut menjadi kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan dampak negatif dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian Ilyas tentang penyelesaian perselisihan *hareuta peunulang*, menurut hukum adat dan hukum Islam di Kota Banda Aceh, dari tahun 2007 sampai 2012 ditemukan 10 kasus perselisihan *hareuta peunulang*. Dari kasus tersebut, 6 kasus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah dan 4 kasus



diselesaikan oleh lurah yang berada di tempat kasus tersebut terjadi.<sup>1</sup>

Kebenaran tersebut menunjukkan bahwa adat hibah yang masih dilakukan masyarakat masih memiliki masalah. Di satu sisi, institusi adat ini memiliki nilai positif karena bertujuan membantu kehidupan anak perempuan yang sudah menikah, agar bisa beradaptasi dalam keluarga baru. Namun di sisi lain, praktik ini dianggap tidak adil karena anak laki-laki tidak diberi hak yang sama, sehingga terasa diabaikan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas isu hibah dari perspektif hukum Islam, hukum nasional dan hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dalil dan pendapat para ulama mengenai hibah, yang digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami ketentuan hukum dalam masyarakat Aceh.

## **B. Identifikasi Masalah**

Beberapa isu yang bisa dipahami dengan lebih dalam melalui penelitian ini dapat ditemukan: terdapat banyak sekali hal positif dan negatif mengenai hibah yang dipraktekkan pada masyarakat Aceh. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang diikuti sejak masa nenek moyang mereka.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pemberian hibah terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh?
2. Bagaimana perbedaan pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan telah sesuai dengan prinsip keadilan, ditinjau dari hukum Islam, hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Aceh?

---

<sup>1</sup> Ilyas, *Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 18, no. 1 (2006).

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik pemberian hibah terhadap anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui perbedaan pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dengan prinsip keadilan, ditinjau dari hukum Islam, hukum nasional dan nilai sosial masyarakat Aceh.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pemberian hibah yang dipraktekkan mengikuti adat masyarakat Aceh. Namun secara khusus, manfaat penelitian ini agar masyarakat Aceh di Kecamatan Kutaraja lebih mengetahui hukum pemberian hibah sesuai dengan hukum Islam, mengikuti rukun dan syarat yang sudah dijelaskan ulama dalam beberapa kitab fikih. Menerapkan sikap berlaku adil sangat berperan penting untuk menghindari kekecewaan terhadap anggota keluarga.

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diinginkan agar memberikan pemahaman ilmiah bagi mahasiswa serta masyarakat umum. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti yang ingin menganalisis topik penelitian serupa dengan judul yang dibahas.

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktis penelitian ini dapat memberi pemahaman dan informasi kepada masyarakat tentang praktek pemberian hibah sesuai dengan hukum Islam.

Dan diharapkan dapat memberi pemahaman serta ilmu yang lebih luas dan mendalam bagi peneliti.

##### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi peneliti di masa



depan. Dengan melakukan penelitian ini, peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pemberian harta hibah sesuai dengan prinsip hukum Islam.

b. Bagi Program Studi Hukum Keluarga

Sebagai tambahan khazanah ilmiah bagi perpustakaan untuk referensi perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Program Studi Hukum Keluarga.

## F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis beberapa penelitian yang sudah ditulis orang lain. Hal ini diperlukan untuk mempelajari dan menganalisis persamaan dan perbedaannya agar tidak terjadi pengulangan dalam sebuah penelitian atau tidak terjadi plagiasi. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang penulis bahas.

1. Tesis yang dibuat oleh Rini Oktaviani berjudul "Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia." Tesis ini dikerjakan di IAIN Metro tahun 2020. Penelitian ini menyimpulkan mekanisme pemberian hibah harta bersama kepada anak pasca-perceraian dalam perspektif hukum Islam. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa praktik hibah di masyarakat telah mengacu pada Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan batas maksimal harta yang dapat dihibahkan sebesar  $\frac{1}{3}$  bagian dari total aset suami dan istri. Hal ini menegaskan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan batasan yuridis yang jelas terhadap pengelolaan harta gono-gini, khususnya dalam memastikan bahwa peralihan aset melalui hibah tetap berada dalam koridor hukum keluarga perdata Islam.

Ketentuan hibah dari orang tua kepada anak setelah perceraian mensyaratkan bahwa objek yang diberikan harus merupakan hak mutlak dari pemberi hibah. Oleh karena itu,

jika harta yang akan dihibahkan merupakan harta bersama, maka validitas prosesnya sangat bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri. Hal ini mencerminkan urgensi prinsip keadilan serta perlindungan hak bagi setiap pihak dalam pengelolaan aset bersama. Selain itu, hasil kajian ini menegaskan bahwa praktik hibah di tengah masyarakat tidak sekadar didasarkan pada tradisi, melainkan harus tunduk pada regulasi hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara keseluruhan, penelitian ini memperjelas hubungan antara dinamika sosial dengan kerangka hukum formal dalam urusan hibah.

2. Jurnal karya Faizah Bafadhal berjudul “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal ini terbit dalam Jurnal Ilmu Hukum Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2013. Studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat, serta KUHPerdara guna membedah korelasi hibah terhadap hukum kewarisan dan mekanisme pembatalannya. Dalam kerangka KHI, pemberian hibah dari orang tua kepada anak dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta waris di masa depan. Meskipun pada prinsipnya hibah bersifat tetap, KHI mengizinkan penarikan kembali khusus untuk hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Sementara itu, KUHPerdara juga menganut prinsip bahwa hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali dalam tiga keadaan spesifik: kelalaian penerima dalam memenuhi syarat hibah, keterlibatan penerima dalam tindak pidana terhadap pemberi hibah, atau ketika pemberi hibah jatuh miskin sementara penerima hibah enggan memberikan tunjangan nafkah.

3. Hasanah, Ni'matin Ilma Nur, melakukan penelitian dengan judul “Hibah Seluruh Harta Terhadap Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri)” sebagai bagian dari tugas akhirnya di IAIN Kediri tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada kasus keluarga Ibu Sohitun yang memberikan hibah seluruh hartanya kepada anak angkatnya.

Berdasarkan temuan penelitian, penyerahan seluruh aset sebagai hibah kepada anak angkat dianggap tidak sejalan dengan regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan hukum Islam menetapkan batas maksimal hibah sebesar sepertiga dari total kekayaan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang sah. Selama ahli waris masih ada, mereka secara yuridis memiliki hak atas harta tersebut, sehingga pemberian hibah tidak boleh mengabaikan porsi yang seharusnya menjadi bagian mereka.

Hasil kajian ini mengungkapkan adanya diskrepansi antara tradisi yang berkembang di masyarakat dengan regulasi hukum Islam positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian tersebut menggarisbawahi urgensi memperhatikan hak-hak ahli waris dalam praktik hibah kepada anak angkat guna mencegah terjadinya ketimpangan serta potensi sengketa hukum. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa sebagian masyarakat masih melakukan tindakan hibah yang tidak selaras dengan standar normatif hukum Islam. Hal ini menjadi tantangan nyata dalam menegakkan implementasi aturan hibah yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat dan keadilan hukum.

4. Jurnal yang ditulis oleh Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun berjudul “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia.” Jurnal ini diterbitkan dalam *Journal Of Islamic Family Law* tahun 2023. Hibah

dipandang sebagai langkah preventif yang efektif dalam meminimalisir potensi sengketa saat pembagian harta warisan. Dengan melakukan pembagian aset ketika pemilik harta masih hidup dan dalam kondisi sadar, proses distribusi dapat dilakukan secara sukarela dengan melibatkan seluruh ahli waris untuk mencapai mufakat. Penelitian ini menekankan bahwa pendekatan musyawarah sangat krusial; setiap keberatan dari anggota keluarga harus diselesaikan melalui dialog demi menjaga ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, hibah berfungsi sebagai instrumen hukum sekaligus sosial yang berperan menjaga kerukunan keluarga serta menghindari konflik berkepanjangan. Hal ini mempertegas kedudukan hibah sebagai solusi strategis dalam menghadapi kompleksitas persoalan kewarisan di masyarakat Indonesia yang kerap memicu perdebatan.

Tinjauan yuridis dalam hukum Islam menegaskan bahwa batasan maksimal pemberian hibah adalah sepertiga dari total kekayaan. Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya hibah bersifat permanen dan tidak dapat ditarik kembali, dengan pengecualian khusus untuk pemberian dari orang tua kepada anak-anaknya. Mengingat literatur yang mengkaji diferensiasi pemberian hibah berdasarkan aspek gender (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk tesis masih sangat terbatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam. Fokus utama dalam studi ini adalah untuk mengeksplorasi perbedaan tersebut guna mengisi kekosongan akademis yang ada dalam kajian hukum keluarga Islam.

#### **G. Kerangka Teori**

Hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu *hibbah*. Secara etimologi, hibah berarti memberi sesuatu tanpa ada pertukaran atau balasan, serta memiliki tujuan tertentu. Dalam kitab *fathul qarib* hibah secara bahasa diambil dari kata "هبوب الريح" yang artinya tiupan angin. Dan bisa di ambil dari kata "orang yang terbangun

dari tidurnya ketika ia terjaga”. Seakan akan orang yang mengerjakan hibah tersebut terjaga untuk melakukan kebaikan.

Hibah adalah memberikan kepemilikan suatu benda secara langsung dan sepenuhnya saat masih hidup, tanpa meminta balas jasa, meskipun kepada orang yang berada di tingkatan yang lebih tinggi. Hibah tidak dianggap milik seseorang dan belum pasti kecuali benda tersebut sudah diterima dengan izin dari pemberi hibah.

Dasar hukum hibah terdapat dalam potongan ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 177:

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Artinya: “Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta dan (memerdekakan) hamba sahaya”.

Hadis Nabi Muhammad Saw., yakni : “*Dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah Saw bersabda: “Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasih”*”(H.R. Bukhari dan Baihaqi).

Orang tua memberikan harta benda itu kepada anaknya sebelum atau setelah menikah, dengan maksud membantu anak dalam membangun rumah tangga baru. Karena harta tersebut diberikan dalam bentuk hibah, maka anak berhak memiliki harta itu sebagai harta bawaannya. Di Aceh, hibah ini khususnya untuk anak perempuan bertujuan menciptakan keseimbangan agar adil antara ahli waris laki-laki dan perempuan dalam menerima harta warisan. Di Aceh, struktur keluarga bersifat bilateral, artinya suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga kebutuhan akan harta tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Hibah yang diberikan kepada anak dapat ditarik kembali oleh orang tuanya. Adapun faktor-faktor yang menjadi alasan penarikan kembali pemberian hibah adalah:

1. Tidak dimanfaatkannya harta yang telah diberikan.



2. Meninggalnya anak sebagai penerima hibah.
3. Dialihkannya hak atas benda tersebut seperti digadaikan.
4. Penerima hibah tersebut durhaka kepada orang tuanya.

Prosesi pemberian hibah dilakukan dengan mengikuti tradisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Setelah seorang perempuan menikah dan tinggal bersama suaminya, mereka akan tinggal bersama keluarga orang tua istri selama beberapa waktu. Kemudian, ketika waktunya tiba, perempuan tersebut beserta suaminya dan anak-anaknya akan dipisahkan dari rumah orang tua untuk hidup mandiri.

Fenomena hibah di wilayah Aceh membuktikan bahwa tradisi *hareuta peunulang*, yakni penyerahan aset dari orang tua kepada anak perempuan, tetap dilestarikan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Praktik pemberian aset ini biasanya dilakukan saat anak perempuan telah membangun rumah tangga, yang secara otomatis berimplikasi pada berkurangnya kekayaan milik orang tua. Akibatnya, alokasi harta yang nantinya tersedia sebagai warisan bagi para ahli waris saat orang tua wafat juga akan mengalami penyusutan karena sebagian besar telah dialihkan melalui mekanisme hibah adat tersebut.

Praktek hibah dalam adat di Aceh seharusnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini karena masyarakat Aceh memahami dan menerapkan sebuah *maxim* atau filosofi tertentu, yaitu “*adat ngon hukom han jeut cree, lagee zat ngon sifeut*”. Arti dari *maxim* tersebut adalah adat dan hukum tidak bisa dipisahkan, sama seperti zat dan sifat yang selalu berkaitan dan tidak terpisahkan.<sup>2</sup>

Pembagian harta waris perlu mengedepankan aspek keadilan dan kebaikan, sehingga seluruh anak mendapatkan haknya secara merata tanpa adanya pembedaan satu sama lain. Jika ingin memberikan harta kepada anak, bisa dilakukan secara merata atau dengan berdiskusi bersama keluarga. Hal ini bertujuan agar tidak

---

<sup>2</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm. 109.



terjadi pernah pertengkaran dan kerugian emosional bagi para anggota keluarga.

Allah Swt. mengisyaratkan tentang keharusan berlaku adil dalam keluarga, antara lain Q.S. an-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Adat yang berlaku di Aceh pasti tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dibuat oleh para leluhur Aceh yang beragama. Mereka membuat tradisi tersebut dengan mempertimbangkan aspek syariah terlebih dahulu. Mengenai soal hibah, seorang pewaris boleh memberikan hartanya kepada ahli waris sebelum meninggal, tetapi jumlah hibah tersebut tidak boleh melebihi 1/3, karena itulah batas yang diizinkan dalam Islam.

Dalam perspektif hukum Islam, tidak terdapat larangan bagi orang tua untuk menghibahkan aset kepada anak perempuannya. Namun, tindakan tersebut secara yuridis dibatasi agar tidak melampaui sepertiga dari total kekayaan pemberi hibah, mengingat adanya hak-hak ahli waris lain yang harus dilindungi. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prinsip-prinsip dalam fikih yang menetapkan batas maksimal hibah sebesar 1/3 bagian, guna memastikan distribusi harta tetap menjaga keseimbangan antara kehendak pemberi dan keadilan bagi seluruh ahli waris.

Pemberian hibah kepada anak-anak harus dalam batas yang wajar dan tetap adil, jangan sampai memberi lebih banyak kepada satu anak dibandingkan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan

konflik dan memicu ketegangan antar anak. Jangan hanya memberi keistimewaan kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, karena itu termasuk bentuk diskriminasi terhadap anak. Oleh karena itu, ulama di Aceh mencari cara untuk membagi harta warisan secara adil dan seimbang, agar setiap anak mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan dan haknya masing-masing.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian hukum adalah pekerjaan ilmiah yang menggunakan metode, cara kerja, dan pemikiran yang teratur.<sup>3</sup> Tujuannya adalah untuk memahami berbagai gejala hukum dengan menganalisisnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemeriksaan mendalam tentang kebenaran hukum, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hal tersebut.<sup>4</sup>

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan cara tertentu, metode dan sistematika yang terorganisir. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai gejala hukum dengan menganalisisnya secara mendalam. Selain itu, dalam penelitian ini juga dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran hukum secara lebih rinci agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam hal tersebut.<sup>5</sup>

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum berupa penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta cara penerapannya dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara mendalam. Selain itu, penelitian ini juga mengandalkan data sekunder yang bersumber dari penelaahan

---

<sup>3</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

<sup>4</sup> Soerjono Soekano, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 6.

<sup>5</sup> Soerjono Soekano, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 43.

terhadap regulasi perundang-undangan serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik bahasan.

Jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisa secara mendalam terhadap sikap dan tindakan serta gejala yang muncul di dalam masyarakat dari berbagai aspek dan nilai informasi atas temuan bukan didasari dengan jumlah kenyataannya.<sup>6</sup> Johnny Ibrahim juga menegaskan bahwa penelitian lapangan sangat tepat untuk menganalisis praktik hukum dalam masyarakat karena dapat menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial.<sup>7</sup>

Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan keadilan dalam pemberian hibah tidak hanya dapat dipahami melalui kajian literatur, tetapi juga memerlukan pengamatan langsung terhadap praktik yang berlaku di masyarakat Kecamatan Kutaraja. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat menggali informasi faktual mengenai bagaimana orang tua memberikan hibah kepada anak laki-laki dan perempuan, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana masyarakat menafsirkan prinsip keadilan dalam praktik tersebut.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu menggabungkan beberapa metode untuk memahami secara menyeluruh permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan antropologis, serta pendekatan filosofis.<sup>8</sup>

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

---

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), 11-12.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 296.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

objek penelitian guna memahami norma hukum positif yang berlaku.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum serta pendapat para ahli. Pendekatan ini bertujuan memperjelas makna dan landasan teoritis dari isu hukum yang diteliti.

c. Pendekatan Antropologis

Pendekatan antropologis digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan dalam praktik serta pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya terhadap pelaksanaan hukum tersebut.<sup>9</sup>

d. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai fundamental yang melandasi pembentukan dan penerapan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, guna menilai kesesuaian hukum dengan tujuan dan cita-cita hukum.<sup>10</sup>

Selain menggunakan pendekatan kombinasi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif dipilih karena tema penelitian ini menitikberatkan pada analisis prinsip keadilan dalam pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan berbagai perspektif hukum, baik hukum Islam, hukum adat Aceh, maupun hukum positif di Indonesia. Secara metodologis, pendekatan komparatif dalam penelitian hukum berfungsi untuk membandingkan dua atau lebih sistem hukum, teori, dan praktik sosial guna menemukan titik

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 19.

persamaan, perbedaan, serta relevansinya dalam konteks penelitian.<sup>11</sup>

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan komparatif dilakukan pada beberapa aspek berikut:

1. Perbandingan antara hukum Islam dan hukum adat Aceh.

Hukum Islam menekankan prinsip keadilan dengan memperlakukan anak-anak secara setara dalam pemberian hibah, baik melalui pembagian sama rata maupun proporsional mendekati aturan waris. Sementara itu, hukum adat Aceh mengenal praktik *hareuta peunulang*, yaitu pemberian hibah kepada anak perempuan ketika menikah sebagai bentuk perlindungan sosial dan ekonomi. Analisis komparatif membantu peneliti menilai apakah perbedaan ini tetap sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Perbandingan Hukum Adat Aceh dengan Hukum Positif di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) keduanya mengatur mengenai hibah. Namun, dalam praktiknya, adat Aceh memiliki kekhususan tersendiri, di mana pemberian hibah sering kali lebih dominan dipengaruhi oleh budaya lokal. Dengan pendekatan komparatif, peneliti dapat mengidentifikasi sejauh mana hukum positif dapat mengakomodasi praktik adat tanpa bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

3. Perbandingan antara keadilan normatif dan keadilan kontekstual.

Dalam hukum Islam, keadilan normatif berarti kesetaraan perlakuan sesuai dengan teks dan prinsip hukum. Namun, dalam masyarakat Kutaraja, keadilan kontekstual lebih ditekankan, yakni keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak serta situasi sosial budaya. Dengan analisis komparatif, peneliti dapat menemukan titik temu di antara kedua bentuk keadilan tersebut.

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 300.

Melalui pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana norma hukum Islam, hukum adat Aceh, dan hukum positif Indonesia memahami dan menerapkan prinsip keadilan dalam hibah, serta bagaimana praktik tersebut direalisasikan di lapangan. Pendekatan ini juga membantu menemukan solusi akademis dan praktis dalam mengharmoniskan antara hukum Islam, adat Aceh, dan hukum positif di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Keudah Muka, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh.

#### 5. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang diperoleh peneliti melalui hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mewawancarai masyarakat. Adapun sumber data primer penelitian ini langsung dari masyarakat kota Banda Aceh, baik mereka sebagai tokoh adat maupun tokoh masyarakat.

##### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang membantu memperkuat bahan primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder berasal dari sumber-sumber referensi atau literatur lain seperti artikel, buku, kitab dan jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, sebagai pendukung dari bahan primer.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:



a. Wawancara

Wawancara adalah metode bertanya dan menjawab secara lisan yang dilakukan langsung oleh penulis kepada masyarakat. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu topik. Orang yang melakukan wawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang ditemui disebut *interviewee*. Tujuan wawancara ini dilakukan kepada para tokoh masyarakat di kota Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi adalah cara mengamati dan mencatat gejala secara sistematis. Dalam studi ini, penulis menerapkan observasi terfokus, yakni teknik pengamatan yang berpedoman secara spesifik pada poin-poin rumusan masalah yang telah ditetapkan. Penggunaan metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar representatif terhadap kondisi riil di lapangan, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan realitas sosial yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan melihat berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, makalah, agenda, dan lainnya. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi di lapangan yang tersimpan dalam bentuk arsip atau catatan formal. Selain berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data utama, dokumentasi berperan sebagai data pendukung untuk memperkuat dan melengkapi temuan dari penelitian terdahulu.

7. Pedoman Penulisan

Dalam menulis karya tulis ilmiah ini, penulis mengacu pada buku panduan penulisan tesis dan disertasi tahun 2019 yang diterbitkan oleh program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Tesis dengan judul Analisis Prinsip Keadilan Dalam Perbedaan Pemberian Hibah Kepada Anak Laki-Laki Dan Perempuan Di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang tersusun dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Kepustakaan, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II: Berisi Tinjauan Umum Tentang Keadilan dalam Pemberian Hibah, yaitu berupa Pengertian Keadilan dalam Konteks Gender, Konsep Keadilan dalam Pemberian Hibah, Pengertian Hibah, Dasar Hukum Hibah, Syarat-Syarat Hibah, Bentuk-Bentuk Hibah, Manfaat dan Hikmah Pemberian Hibah dalam Agama Islam.

Bab III: Berisi Tentang Prinsip Keadilan dalam Pemberian Hibah Kepada Anak Laki-Laki dan Perempuan, yaitu berupa Gambaran Umum Lokasi Penelitian pada Kecamatan Kutaraja Banda Aceh, Praktik Pemberian Hibah Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja, Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Praktik Pemberian Hibah dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja, Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Positif, Penyelesaian Sengketa Hibah, Pentingnya Analisis Prinsip Keadilan dalam Praktik Hibah.

Bab IV: Berisikan penutup yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DALAM PEMBERIAN HIBAH

#### A. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari bahasa Arab dan memiliki beberapa makna. Dalam kamus *Lisan al-'Arab*, kata ini berarti "lurus".<sup>12</sup> Artinya adalah bersikap lurus terhadap kebenaran dan tidak menyimpang karena terpengaruh oleh hasrat atau nafsu. Dalam kamus *al-Wasit*, keadilan diartikan sebagai persamaan, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>13</sup>

Keadilan memiliki beberapa arti. Menurut Raghīb al-Asfahani, keadilan adalah memberi hak secara utuh.<sup>14</sup> Quraish Shihab menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat tiga kata yang berarti keadilan, yaitu *al-'Adl*, *al-Qism*, dan *al-Mizan*. Ketiganya memiliki ciri yang berbeda. *Al-'Adl* adalah memberikan sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan sesuatu di tempat yang tepat. *Al-Qism* adalah pemberian yang membuat kedua pihak merasa senang dan puas, meski tidak harus sama. Sementara *al-Mizan* adalah keadilan yang berdasarkan keseimbangan. Misalnya, pengeluaran dan pemasukan harus seimbang atau jumlah orang yang hadir sesuai dengan kapasitas ruangan.<sup>15</sup> Dari ketiga makna tersebut, hanya *al-Qism* yang menjadi sifat Allah Swt. Hal ini menunjukkan bahwa Allah selalu adil dalam memberi rahmat atau mengatur urusan makhluk-Nya sesuai dengan kecenderungan, sifat, dan potensi masing-masing makhluk, sehingga mereka merasa senang.

---

<sup>12</sup> Ibn Manzūr, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, T.Th), hlm. 2838.

<sup>13</sup> Ibrahim Mustafā, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Syuruq al-Daulah, 2004), hlm. 422.

<sup>14</sup> Al-Raghīb al-Asfahani, *Gharib al-Qur'an*, (T. Tmp: Nazar al-Mustafa, T.Th), hlm. 46.

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 284.

Keadilan gender merupakan suatu konsep yang menekankan pada perlakuan yang adil dan proporsional antara perempuan dan laki-laki dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, peran dan kondisi sosial yang melekat pada masing-masing gender. Keadilan gender tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang disesuaikan untuk mengoreksi ketimpangan struktural dan historis yang menyebabkan terjadinya diskriminasi berbasis gender.<sup>16</sup>

Dalam kajian gender di Indonesia, Fakih menyatakan bahwa keadilan gender adalah suatu kondisi di mana tidak terdapat diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, serta tidak ada marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, maupun beban kerja ganda yang merugikan salah satu gender.<sup>17</sup> Dengan demikian, keadilan gender menjadi instrumen penting dalam transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil.

Dalam perspektif hak asasi manusia, prinsip keadilan gender ditegaskan dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk kebijakan khusus sementara, guna menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan gender.<sup>18</sup>

Dengan demikian, keadilan gender dapat dipahami sebagai prinsip normatif dan praktis yang bertujuan menciptakan relasi sosial yang adil antara perempuan dan laki-laki melalui penghapusan ketimpangan dan diskriminasi berbasis gender.

---

<sup>16</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12-15.

<sup>17</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 23.

<sup>18</sup> United Nations, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*, 1979, Pasal 2.

## 1. Keadilan dalam Hukum Islam (*al-‘Adl*) dan hubungannya dengan Hibah.

Kata "adil" dalam Al-Qur'an, yaitu "*al-‘Adl*", memiliki arti yang sama dengan "*al-Qisth*" dan "*al-Mizan*" secara makna. Hal ini menunjukkan konsep "berlaku adil". Dalam konteks hukum, Al-Qur'an menggunakan kata "adil" dengan makna dasar kesetaraan hukum yang harus diterapkan kepada siapa saja.<sup>19</sup>

Secara dasar, arti adil dalam Al-Qur'an adalah tentang "sama dan seimbang". Sama berarti hak-hak semua orang sama, sedangkan seimbang berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sesuai. Dalam Surah an-Nisa ayat 58 disebutkan: "*apabila manusia menetapkan hukum di antara mereka supaya menetapkan dengan adil*".

Dalam hal ini, jika adil diartikan sebagai "sama", maka hakim atau penguasa saat mengambil keputusan harus memperlakukan setiap orang dengan hak dan kewajiban yang sama. Adil dalam arti seimbang berarti semua pihak harus memiliki syarat, fungsi, ukuran, dan waktu yang sama agar tujuan kebaikan bersama tercapai. Kejelasan dalam mewujudkan keadilan seimbang ini akan membawa keadilan sosial yang terus berlangsung.<sup>20</sup>

Pemikiran mengenai keadilan dalam Al-Qur'an turut dikonsepkan oleh cendekiawan Muslim abad pertengahan, Ibnu Taimiyah (wafat 1328 M), yang menegaskan bahwa prinsip keadilan merupakan nilai fundamental sejak fajar Islam menyingsing. Beliau memandang bahwa Al-Qur'an memposisikan keadilan sebagai pilar utama yang melingkupi seluruh aspek eksistensi manusia. Hal ini mencakup dimensi transendental dalam hubungan makhluk dengan Sang Pencipta, hingga implementasi

---

<sup>19</sup> Hariyanto, "Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1 (Juni, 2014), hlm. 46.

<sup>20</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 14. N0. 2, (Desember, 2015). 133.



prinsip-prinsip kesetaraan dalam ranah keadilan sosial bagi sesama manusia.<sup>21</sup>

Konsep Al-Qur'an tentang keadilan, terdapat di beberapa ayat Al-Qur'an tentang keadilan secara tematik sebagaimana yang terdapat dalam surat an-Nahl [16] : 90, an-Nisa [4] : 58, al-Maidah [5] : 8, al-Hadid [57] : 25, dan Hud [11] : 85.<sup>22</sup>

Dari beberapa ayat yang sudah disebutkan tadi, jelas bahwa Al-Qur'an ingin menjelaskan bahwa keadilan itu bersifat universal, artinya berlaku secara mutlak. Isi dan makna yang terdapat dalam Al-Qur'an mencakup semua aspek kehidupan manusia, bukan hanya soal hukum saja, tetapi juga soal sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa konsep "*al-'Adl*" dalam Al-Qur'an adalah ajaran yang sangat penting dalam pengambilan hukum. Konsep ini digunakan sebagai dasar atau acuan untuk menilai keadilan dari perspektif Al-Qur'an.

Dalam pandangan Islam, mengalihkan kepemilikan harta melalui hibah kepada anak atau anggota keluarga merupakan tindakan yang tidak hanya diizinkan, tetapi juga sangat disarankan sebagai bentuk kebajikan. Hal ini berarti setiap individu memiliki hak untuk menghibahkan kekayaannya kepada ahli waris atau kerabat selagi masih hidup, dengan catatan bahwa seluruh proses pembagian tersebut harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Praktik ini bertujuan untuk memastikan pemerataan aset secara bijaksana sekaligus mempererat tali silaturahmi sebelum pemilik harta tutup usia.

<sup>21</sup> Ibnu Taimiyah banyak mengomentari tentang konsep keadilan berdasarkan Al-Qur'an, terutama dalam keadilan hukum pasar. Dalam kitab *al-Hisbah*, Ia membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang adil dan tidak adil meskipun tolak ukur keadilan menurutnya adalah harga yang "setara" sebagai harga yang adil. Abu al-Abbas Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam aw Wazifat al-Hukumah al-Islamiyah*, (Damaskus: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, 1967), hlm. 27.

<sup>22</sup> Guna mempermudah, penulis mengutip beberapa terjemahan secara langsung dari media online sebagaimana yang terdapat dalam terjemah dalam: [www.tafsirq.com](http://www.tafsirq.com) yang merupakan *search engine* khusus tafsir Al-Quran dan al-Hadits, untuk memudahkan mencari dan memahami tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.



Keadilan dalam hukum Islam merupakan pokok prinsip yang harus dijaga dalam semua sisi, termasuk dalam pemberian hibah. Pengelabuhan hibah, terutama kepada anak atau keluarga, harus didasari oleh prinsip adil agar tidak menyebabkan kedzaliman, kecemburuan, atau konflik antar anggota keluarga. Pemberian hibah yang adil juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menyelamatkan ketenangan dan keberkahan harta yang diberikan.

## 2. Konsep Keadilan Dalam Pemberian Hibah

Dalam pandangan para ahli filsafat hukum, terutama dari Barat, kata "keadilan" masih menjadi topik yang banyak dibicarakan dan menimbulkan perbedaan pendapat. Perdebatan yang terjadi membuat sulit menemukan standar pasti mengenai apa yang dimaksud dengan hukum yang adil. Untuk mengatasi hal ini, para ahli hukum menggunakan sebuah ungkapan yang sering diucapkan, yaitu "melakukan hal yang benar dan tidak melakukan hal yang salah", seperti yang dipegang oleh para pendukung hukum positif.<sup>23</sup>

Konsep Al-Qur'an tentang keadilan memberikan nilai dasar yang menjadi pusat dari seluruh sistem nilai dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, suatu keputusan hukum dalam Islam tidak dapat dianggap benar jika tidak memperhatikan prinsip keadilan.

Membagikan harta dengan cara memberi hibah ketika pewaris masih hidup, dengan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan sama besar, tidak bisa disebut salah, karena itu adalah solusi dalam hukum waris Islam, bahkan ada riwayat dari at-Thabrani dan al-Baihaqi dari Ibnu Abbas, Nabi Saw. pernah bersabda:

<sup>24</sup> سَوَّوْا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ وَلَوْ كُنْتَ مَفْضِلًا أَحَدًا لَفَضَّلْتَ النِّسَاءَ

<sup>23</sup> Khudzaifah Dimiyati, dkk., *Hukum dan Moral: Basis Epistimologis Paradigma Rasional* H.L.A Hart., (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 39.

<sup>24</sup> Al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 177, No. Hadis 12115.

Artinya: “*Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu, dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan*”.

اتقوا الله واعدوا بين أولادكم

Artinya: “*Takutlah engkau kepada Allah dan bersikap adil terhadap anak-anak kalian*”.

Dari hadis tersebut terlihat bahwa Nabi Muhammad Saw. memerintahkan agar kita bersikap adil dalam memberi sesuatu kepada anak-anak. Jika memang harus memberi lebih kepada salah satu anak, maka umat Islam dianjurkan untuk memberi lebih kepada anak perempuan. Namun, mayoritas ulama hanya memandang perintah ini sebagai sunnah saja.<sup>25</sup> Ada juga ulama yang lebih tegas, seperti Sayyid Sabiq, yang menyatakan bahwa memberi lebih kepada salah satu anak tidak diizinkan, karena bisa menyebabkan permusuhan dan memutus tali silaturahmi.<sup>26</sup>

## **B. Pengertian Hibah**

### **1. Definisi Hibah Menurut Hukum Islam**

Kata hibah berasal dari akar kata *wahaba*, *yahabu*, dan *hibatan*, yang berarti memberi atau pemberian.<sup>27</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hibah berarti pemberian yang dilakukan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>28</sup> Menurut definisi *syara'*, hibah adalah proses pemberian kepemilikan kepada seseorang tanpa ada

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, cet. ke-4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), III: 388.

<sup>27</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam* (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, t.t), hlm. 920.

<sup>28</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005), hlm. 398.

imbalan, dan dilakukan secara sukarela saat pemberi masih hidup.<sup>29</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah suatu akad yang dilakukan dengan niat untuk mengalihkan kepemilikan seseorang kepada orang lain selama masih hidup dan tanpa adanya imbalan.<sup>30</sup> Dalam Kamus al-Munawwir, kata "hibah" dijelaskan sebagai *mashdar* dari kata "هب" yang memiliki arti pemberian. Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah adalah tindakan memberikan suatu barang yang pada umumnya dapat dijual atau menjadi piutang oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan, tanpa ada pertukaran yang dilakukan.<sup>31</sup>

Kata *wahaba* digunakan dalam Al-Qur'an beserta kata turunannya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Arti kata *wahaba* adalah memberi, dan jika yang memberi adalah Allah, maka artinya memberi karunia atau menganugerahi.<sup>32</sup> Secara istilah, hibah adalah pindahnya kepemilikan sesuatu barang melalui kesepakatan tanpa ada imbalan yang jelas di kemudian hari, dan hibah ini dilakukan saat pemberi masih hidup. Hibah bisa dilakukan oleh siapa saja yang berhak melakukan tindakan hukum, tanpa dipaksa oleh pihak lain. Hibah juga bisa dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>33</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah perjanjian yang membuat seseorang memiliki harta orang lain tanpa menggantikan apa pun, dilakukan secara sukarela ketika orang yang memberikan masih hidup. Ulama mazhab Hanbali

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 5 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 3800.

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 219.

<sup>31</sup> Zainuddin Ibn 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain bi Muhimmāt al-Dīn* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 180.

<sup>32</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

<sup>33</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 466.

menjelaskan lebih jelas lagi, yaitu pengalihan kepemilikan harta dari satu orang kepada orang lain, sehingga orang yang menerima memiliki hak hukum atas harta tersebut, baik harta itu spesifik atau tidak, dan barangnya ada serta bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup dan tanpa harapan mendapatkan imbalan.<sup>34</sup>

Menurut para ulama fikih, istilah hibah dinyatakan dengan cara yang berbeda-beda. Menurut madzhab Hanafi, hibah adalah memberi sesuatu tanpa menjanjikan imbalan segera. Madzhab Maliki mengatakan bahwa hibah adalah memberikan hak atas sesuatu tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan bisa disebut sebagai hadiah. Madzhab Syafi'i secara singkat menyatakan bahwa secara umum, hibah adalah memberikan hak secara sadar selama masih hidup, termasuk hadiah, hibah, dan sedekah.<sup>35</sup> Namun, pengertian khusus hanya berlaku untuk hibah itu sendiri, lalu disebut sebagai hibah *zatil arkan*, yang memiliki syarat-syarat tertentu.

Dalam mazhab Syafi'i, ada perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah dalam arti khusus. Jika seseorang memberi sesuatu hanya karena baik hati, bukan karena cinta, dan juga bukan untuk memperoleh ridha Allah atau pahala-Nya, maka pemberian itu disebut hibah. Jika pemberian itu dilakukan dengan niat memperoleh ridha Allah dan pahala-Nya, maka disebut sedekah. Jika pemberian itu dilakukan untuk menghormati atau memuliakan penerima, maka disebut hadiah. Menurut mazhab Syafi'i, hibah memerlukan adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima, sedangkan sedekah dan hadiah tidak memerlukan kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, hibah adalah sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa seseorang memberikan sesuatu kepada

---

<sup>34</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), II : 540.

<sup>35</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, jld. 3 (Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000), hlm. 208-209.

orang lain ketika masih hidup, tanpa menunggu penggantian apa pun.

Sejarah mencatat bahwa nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan sahabat-Nya pernah memberi serta menerima hadiah, baik kepada sesama Muslim maupun orang yang berbeda agama, bahkan termasuk orang musyrik. Nabi pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau juga memperbolehkan Umar bin Khattab memberi baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah. Dari peristiwa tersebut, hibah dapat menjadi sarana mempererat hubungan antar umat manusia. Karena hibah memiliki fungsi sosial yang bisa diberikan kepada siapa saja, tanpa memandang ras, agama, atau golongan, maka hibah juga bisa diberikan kepada keluarga dekat, seperti anak kandung dan kerabat, sehingga hibah bisa dijadikan solusi untuk memecahkan masalah hukum waris yang ada sekarang.

## **2. Dasar Hukum Hibah**

Di dalam Al-Qur'an, tidak ditemukan dasar hukum yang secara langsung mengatur tentang hibah. Kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah dari Allah Swt. kepada utusan-Nya, doa-doa yang dibaca oleh hamba-Nya terutama para nabi, serta menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia. Hal tersebut bisa menjadi petunjuk dan anjuran umum agar seseorang memberi sebagian dari harta yang dimilikinya kepada orang lain.

Memberikan sesuatu kepada orang lain, selama hartanya halal, termasuk perbuatan yang baik dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. karena itu, hukum hibah adalah mubah. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits, diantaranya adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Munafiqun ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ  
لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ

Artinya: Infakkanlah *sebagian* dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”

Islam mengajarkan agar umatnya satu sama lain saling bantu, saling sokong, dan saling mencintai. Salah satu cara untuk saling bantu dengan harta adalah dengan memberikan harta melalui hibah. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan *tolong-menolonglah* kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Para ulama sering menyandingkan pembahasan masalah hibah dengan sedekah, hadiah, ‘umra dan ruqba. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ  
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ ۖ وَآتَى  
الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ



وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ  
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ  
الْبَأْسِ ۚ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

Pemberian hibah kepada anggota keluarga atau kerabat dipandang lebih utama karena mengandung esensi penguatan ikatan silaturahmi antar sesama. Berdasarkan kesepakatan para imam mazhab, keabsahan suatu hibah bergantung pada terpenuhinya rukun-rukun utama, yang meliputi adanya *ijab* (pernyataan pemberian), *qabul* (pernyataan penerimaan), serta penyerahan objek hibah secara konkret (*al-qabd*). Hal ini juga didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surat an-Nisa ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “...bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Hibah diatur berdasarkan hadis yang menjadi dasar hukumnya. Allah Swt. telah mensyariatkan hibah karena hibah dapat mempererat hati dan memperkuat ikatan kasih

sayang antar manusia. Abu Hurairah mengabarkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم:  
تهادوا تحابوا (رواه البخاري)<sup>36</sup>

Artinya: “*Hendaklah kalian saling memberi maka kalian saling mencintai*”. (H.R. Bukhari).

Nabi Saw. sering menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau juga mengajak untuk menerima hadiah dan menganjurkan hal itu. Khalid bin Adiy pernah meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقَرِّيُّ، حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أَنَّ  
بُكَيرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ بُسَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ،  
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ  
قَالَ : مَنْ جَاءَهُ مِنْ أَخِيهِ مَعْرُوفٌ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ،  
فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرْدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ سَاقَةُ اللَّهِ إِلَيْهِ (رواه أحمد)<sup>37</sup>

Artinya: “*Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa harapan dan permintaan, maka hendaklah dia menerimanya dan tidak menolaknya. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang dialirkan oleh Allah kepadanya*”. (H.R.Ahmad).

<sup>36</sup> Muhammad ibn Isma‘il al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad*, (Beirut: Dār al-Bashā‘ir al-Islāmiyyah, 1989), hlm. 258, No. Hadis 594.

<sup>37</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, Juz 4 (Beirut: Mu‘assasah ar-Risālah, 2001), hlm. 350, No. Hadis 18893.

- a) Hadis yang memerintahkan adil dalam memberikan hibah atau `athiyah terhadap anak-anak kandung.

حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن شهاب،  
عن محمد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير،  
أنهما حدثه عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى  
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نخلت ابني  
هذا غلاما. فقال: أكل ولدك نخلت مثله؟ قال: لا.  
قال: فارجه<sup>38</sup>

Artinya: “*Dari Nu`man Ibn Basyir Radhiyallahu `Anhu: bahwa ayahnya menghadap Rasulullah Saw. bersama dia, lalu berkata: “Saya berikan seorang budak kepada anakku ini”. Maka Rasulullah bersabda: “Apakah semua anakmu kau beri seperti ini?” ia menjawab: “tidak”. Rasulullah Saw. bersabda: “Ambillah ia kembali”.*

Riwayat hadis dari al-Nu`man bin Basyir dan ayahnya menekankan kewajiban orang tua untuk

<sup>38</sup> Ibnu `Abdillāh Muhammad Ibn Ismā`il al-Bukhārī, Al-Jāmi` al-Shahīh, Jilid II, Cet. I (Kairo: Syāri` al-Fath bi al-Raudhah, 1403), 234. Hadis yang semakna dengan matan hadis ini juga dijumpai dalam Sunan Al-Tirmidzi hadis nomor 1367 pada bab mā jā`a fi al-Nahl wa al-Taswiyah baina al-Walad. Dalam bab ini dicantumkan dua hadis yang semakna dengan matan shahih al-Bukhari di atas. untuk lebih jelas lihat Abī `Īsā Muhammad Ibn `Īsā Ibn Saurah, Sunan al-Tirmidzī, Cet. II (Kairo: Musthafā al-Bāb al-Halabi, 1978), 640. Hadis semakna dengan matan hadis shahih al-Bukhari di atas juga dilihat dalam Sunan Ibnu Majah. Pada bab khusus tentang Hibbah, pengarang kitab sunan ini mencantumkan dua buah hadis tentang bersikap adil dalam memberikan hibah kepada anak. Kedua hadis hadis tersebut semuanya bermuara kepada al-Nu`mān Ibn Basyr dari ayahnya. Untuk lebih rinci baca Abi `Abdillāh Ibn Muhammad Ibn Yazīd Ibn Mājah al-Qazūwainī, Sunan Ibnu Mājah, Cet. I (Riyādh: Bait al-Afkār al Dauliyyah, t.t), 257.

bersikap adil terhadap anak-anak mereka. Di berbagai literatur hadis, riwayat ini diklasifikasikan secara spesifik dalam bab yang mengulas tentang urgensi kesetaraan saat memberikan sesuatu kepada keturunan. Melalui metode pemaknaan sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), hadis ini memberikan penegasan bahwa orang tua dilarang keras mempraktikkan diskriminasi atau melakukan pembedaan di antara anak-anak mereka dalam hal pemberian materi maupun kasih sayang.

- b) Hadis tentang larangan menarik kembali hibah atau pemberian

حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا وهيب حدثنا ابن طaus  
عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي  
صلى الله عليه وسلم : العائد في هبته كالكلب يقىء  
ثم يعود في قيئه<sup>39</sup>

Artinya: “Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘Anhu, ia berkata; Nabi Muhammad Saw. telah bersabda: “orang yang meminta kembali barang yang telah diberikan, sama dengan anjing yang muntah lalu ia memakan muntahnya itu kembali”.

Hadis yang berasal dari Ibnu ‘Abbas menyampaikan bahwa seseorang harus ikhlas dalam melakukan amal, termasuk memberikan hadiah,

<sup>39</sup> *Ibid.*, 234. Hadis dengan lafadz matan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab shahih-nya dengan jalur sanad sebagai berikut: Ishāq Ibn Ibrāhīm dari al-Makhzūmī dari Wuhaib dari ‘Abdullah Ibn Thāwus dari Bapaknya dari Ibnu ‘abbās Radiyallahu ‘Anhu, lebih jelas lihat al-Imām Ibn Hussain Muslim ibn Hujjaj Ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburī, *Sahīh Muslim*, Cet. I (Arab Saudi: Dār al-Mughnī, 1998). Hadis nomor 1622. Imam Muslim mencantumkan dua belas hadis yang memiliki makna yang sama.

sedekah, infak, atau hibah. Arti ikhlas dalam beramal dapat dilihat dari sikap seseorang yang tidak mengambil kembali harta atau barang yang telah diberikan kepada orang lain. Jika seseorang mengambil kembali harta yang telah diberikannya, maka tindakan itu disebutkan seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya, bahkan lebih kotor dan lebih hina dari anjing.

### 3. Syarat-Syarat Hibah

Para imam mazhab sepakat bahwa hibah dianggap sah secara hukum jika dilakukan dengan tiga hal, yaitu ijab, kabul, dan *qabdhu* (penerimaan barang yang dihibahkan). Karena itu, menurut pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, hibah tidak sah kecuali ketiga hal tersebut terjadi bersamaan. Namun, mazhab Maliki berpendapat bahwa hibah dianggap sah dan lazim tanpa harus ada serah terima barang, cukup dengan ijab dan kabul saja.

Syarat hibah adalah hal yang terkait dengan rukun hibah dan dianggap sah jika memenuhi beberapa kondisi berikut; *Pertama*, orang yang memberi hibah harus sudah dewasa dan mampu berbicara serta melakukan tindakan hukum. *Kedua*, barang yang diberikan dalam hibah harus memiliki nilai yang jelas dan tidak terkait dengan harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. *Ketiga*, penerima hibah harus juga orang yang sudah dewasa dan mampu melakukan tindakan hukum. *Keempat*, dalam mazhab Syafi'i, proses ijab-qabul merupakan syarat yang wajib untuk hibah tetap sah.

*Kelima*, secara umum hibah adalah pemberian yang tidak berhubungan dengan harta warisan. *Keenam*, hibah bisa dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan, tetapi untuk memastikan hukumnya, sebaiknya dilakukan secara tertulis. *Ketujuh*, hibah juga harus memiliki tujuan seperti mewujudkan keadilan sosial,

membantu orang yang lemah, mendorong kebersamaan, dan lain sebagainya.<sup>40</sup>

Serah terima barang adalah syarat utama dalam pemberian hibah. Jika pemberi hibah mengakhiri proses penyerahan barang, tetapi penerima hibah terus-menerus meminta barang tersebut hingga pemberi hibah meninggal, dan penerima hibah masih belum menerima barangnya, maka hibah tersebut tidak batal. Penerima hibah berhak menerima barang tersebut dari ahli waris pemberi hibah.

Adapun terkait dengan rukun dan syarat hibah adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemberi Hibah (*Wahib*)

Syarat-syarat bagi pemberi hibah (*wahib*) adalah sudah dewasa, memberikan hibah itu dilakukan atas keinginan sendiri, memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, dan merupakan orang yang berhak menguasai barang tersebut. Pemberi hibah (*al-wahib*) berhak menyalurkan hartanya dan memiliki hak penuh atas harta yang diberikan. Dengan batasan ini, berarti orang gila, anak-anak, dan orang yang boros tidak memiliki hak untuk memberikan hibah kepada orang lain.<sup>41</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang sedang sakit dan bangkrut.<sup>42</sup> Merujuk pada regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian hibah yang dilakukan oleh individu dalam kondisi sakit parah atau menjelang wafat (*maradh al-maut*) disyaratkan harus

---

<sup>40</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah, Prespektif Ulama Fikih Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 266.

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih*, 327. Untuk perbandingan silahkan Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, 245, lihat juga kitab bermazhab Syafi'iyah di antaranya Syaikh Muhammad Amin Qurdi al-Irbili al-Syafi'i, *Tanwir al-Qulub Fi Mu'malah 'Allam al-Ghuyub*, (Semarang: Thaha Putera, t.t), 274.

<sup>42</sup> Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid*, Jilid II, 245.



mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari para ahli warisnya agar dapat dianggap sah secara hukum.<sup>43</sup>

## 2) Penerima Hibah (*Mauhub Lahu*)

Syarat-syarat untuk menerima hibah (*mauhub lahu*) antara lain: "Penerima hibah harus benar-benar ada pada saat hibah dilakukan. Jika tidak ada secara nyata atau hanya didasarkan pada perkiraan, seperti janin yang masih di dalam kandungan ibunya, maka hibah kepada orang tersebut tidak sah." Syarat kedua adalah memiliki hak. Hibah kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau kepada binatang tidak sah, karena keduanya tidak memiliki hak.<sup>44</sup>

## 3) Barang yang dihibahkan (*Mauhub*)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan, yaitu *Mauhub*, antara lain adalah barang tersebut harus jelas dapat dilihat bentuknya, barang yang diberikan memiliki nilai atau harga tertentu, secara pasti milik pemberi hibah, dan dapat diubah status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

Syarat dari barang ini adalah barang yang sah dan boleh diperjualbelikan. Dalam hal ini ada aturan yang berlaku.

"كل ما جاز بيعه جازت هبته"<sup>45</sup>

Artinya: "Setiap barang yang boleh diperjualbelikan maka sah untuk dihibahkan".

## 4) Akad (Ijab dan Kabul)

Syarat sholat menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Buku II pasal 213.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh*, 327.

<sup>45</sup> Al-Imam Taqiyyudin, *Kifayah al-Akhyar*, 325.

<sup>46</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jiid ke-5, h.526.

- a. Bersambungnya antara ucapan menerima dengan ucapan menyanggupi tanpa ada pemisah, menurut *syara'*, dapat memengaruhi sahnya proses ijab dan qabul tersebut.
- b. Tidak ada syarat yang terkait. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan, dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi.
- c. Tidak ada batas waktu seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah adalah pemberian hak kepemilikan atas benda secara tuntas dan permanen. Contohnya, jika si pemberi hibah mengatakan, "saya berikan tanah ini kepadamu", maka si penerima menjawab, "ya, saya menerima hadiah dari saudara saya".

Menurut para ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul karena keduanya termasuk dalam akad, seperti dalam jual beli. Dalam kitab *al-Mabsut*, mereka menambahkan *qabd* (penyerahan atau penerimaan) dengan alasan bahwa dalam hibah harus ada ketetapan mengenai kepemilikan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukanlah bagian wajib. Maka cukup jika hanya ada ijab dari pemberi hibah karena menurut bahasa, hibah itu hanya sekadar pemberian. Selain itu, qabul hanyalah akibat dari keberadaan hibah itu sendiri, yaitu pemindahan hak milik.<sup>47</sup>

Bisa disimpulkan bahwa hibah memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua pihak, yaitu orang yang memberi hibah dan orang yang menerima hibah, agar hibah tersebut dianggap sah dan

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 244.

bisa diterapkan dalam hukum. Beberapa penjelasan yang sudah dijelaskan di atas merupakan hasil pemikiran para ulama dari masa ke masa.

Ibnu Rusyd berkata dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihâyatul Muqtasid* membagi rukun hibah sebagai berikut:

a. Ucapan (*sighat*)

*Shigat* dalam hibah merupakan manifestasi kesepakatan yang diwujudkan melalui akad antara pemberi dan penerima, yang terdiri dari ijab (pernyataan pemberian) serta qabul (pernyataan penerimaan). Terdapat perbedaan pandangan di kalangan *fuqaha* mengenai urgensi unsur ini; mazhab Maliki dan Syafi'i menegaskan bahwa eksistensi ijab dan qabul bersifat mutlak, sehingga hibah dianggap tidak sah tanpa adanya *shigat* yang lengkap.

Di sisi lain, sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa hibah dapat dinyatakan sah cukup dengan adanya ijab, selama pernyataan tersebut secara substansial mengandung makna hibah dan terdapat keselarasan di antara kedua belah pihak. Bagi individu yang memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara verbal, *shigat* dapat direpresentasikan melalui isyarat, dengan catatan isyarat tersebut bersifat eksplisit dan dipahami secara mutual sebagai tindakan penghibahan.

b. Orang yang menghibahkan (*al-wahib*)

Penghibah adalah seseorang yang memberikan harta kepada orang lain. Para *fuqaha* berpendapat bahwa siapa saja bisa memberikan hibah kepada orang lain, asalkan barang yang diberikan itu miliknya secara sah, dan pemberi hibah diwajibkan berada dalam kondisi sehat (cakap bertindak hukum) serta memegang kendali penuh

atas kepemilikan harta tersebut, guna menjamin validitas peralihan hak yang dilakukan.<sup>48</sup>

c. Orang yang menerima hibah (*al-mauhublah*)

Orang yang menerima hadiah disebut penerima hibah, sedangkan orang yang masih dalam kandungan tidak dianggap sah sebagai penerima hibah.

d. Barang yang dihibahkan (*al-hibah*)

Barang yang diberikan sebagai hadiah disebut barang hibah, sedangkan barang yang belum jadi atau belum berbentuk tidak termasuk dalam barang hibah.

#### 4. Kedudukan dan Kadar Harta Hibah

Harta hibah adalah bentuk pemberian yang diberikan tanpa syarat dan tanpa rasa wajib. Dalam Islam, hibah memiliki peran penting, dan diatur dalam Al-Qur'an serta hadis sebagai salah satu bentuk amal baik yang dianjurkan. Hibah bisa berupa kewajiban, misalnya hibah yang dilakukan suami kepada istri selama menikah, seperti mas kawin. Namun, hibah juga bisa termasuk dalam hal yang haram, seperti ketika orang tua memberikan hibah kepada anak dengan tidak adil, menyukai salah satu anak daripada yang lain.

Mayoritas ulama mengatakan bahwa seseorang boleh memberikan seluruh harta yang dimilikinya kepada orang lain. Namun, ulama seperti Muhammad Hasan dan sebagian besar mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak boleh menghibahkan seluruh harta, meskipun dalam rangka kebaikan. Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah menjelaskan: "Barang siapa yang bisa bersabar menghadapi kemiskinan, maka ia boleh menyerahkan sebagian besar atau seluruh hartanya untuk sedekah. Namun, barang siapa yang masih

---

<sup>48</sup> Abdul Wahib Muhammad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Mustaqshid* Terj, Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 347.

ingin meminta bantuan dari orang lain ketika membutuhkan sesuatu, maka ia tidak boleh menyerahkan seluruh atau sebagian besar hartanya. Perbedaan ini terdapat antara hadis yang melarang menyedekahkan lebih dari sepertiga harta dan dalil yang memperbolehkan menyedekahkan lebih dari sepertiga hartanya."

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebaiknya seseorang tidak memberikan harta lebih dari sepertiga harta yang dimilikinya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 210 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa harta yang bisa dihibahkan maksimal adalah  $\frac{1}{3}$  dari seluruh harta benda kepada orang lain atau lembaga, karena khawatir akan terjadi kerugian atau penyesalan di masa depan.

#### **5. Perbedaan Hibah dengan Sedekah, Hadiah dan Wasiat**

Perbedaan utama antara hibah, sedekah, hadiah, dan wasiat terletak pada tujuan, waktu pelaksanaan dan aspek hukumnya. Hibah adalah memberi harta tanpa ada balasan, dan bisa dilakukan saat pemberi masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada siapa saja, seperti keluarga atau orang terdekat. Dalam agama Islam, hibah dianjurkan karena dapat memperkuat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.

Sedekah adalah pemberian untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan niat ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan dari penerima. Hadiah adalah cara memberi yang sering dilakukan sebagai tanda kasih sayang, penghormatan, atau ucapan terima kasih kepada seseorang. Bentuk hadiah bisa berupa benda, uang, atau hal lain yang diberikan agar membuat penerima senang.

Dalam Islam, memberi sedekah, hibah, atau hadiah merupakan perbuatan baik yang bisa mempererat tali persaudaraan dan rasa cinta antar manusia. Hadiah tidak hanya diberikan kepada orang miskin, tetapi bisa diberikan

kepada siapa saja tanpa ada syarat khusus. Pada hakikatnya macam-macam pengertian di atas merupakan hibah secara bahasa yang mempunyai arti hampir sama dengan shadaqah dan hadiah. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Dinamakan shadaqah, apabila memberikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan tanpa mengharapkan imbalan apapun.
- 2) Dinamakan hadiah, apabila memberi dengan tujuan mengagungkan atau karena cinta dan kasih sayang.
- 3) Dinamakan hibah, apabila memberi tanpa adanya tujuan seperti pada shadaqah dan hadiah.

Sedangkan wasiat adalah pernyataan dari seseorang yang ingin mengatur harta atau pesan yang ingin disampaikan setelah ia meninggal. Warisan bisa berupa benda, hutang, atau manfaat dari harta seseorang yang diberikan kepada orang lain, dan akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal.

### **C. Bentuk-Bentuk Hibah**

Hibah bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Hibah barang, yaitu memberikan barang atau harta kepada seseorang tanpa ada tujuan atau harapan tertentu. Misalnya, memberi rumah, sepeda motor, baju, dan lain sebagainya. Dalam hibah ini, pihak penerima mendapatkan hak penuh atas barang atau harta tersebut.
- 2) Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada seseorang agar harta tersebut bisa digunakan, tetapi harta itu tetap milik pemberi hibah. Artinya, penerima hibah hanya memiliki hak untuk memakai atau menggunakan harta tersebut, bukan hak atas harta itu sendiri.



Andai kata penerima hibah meninggal terlebih dahulu, maka harta atau barang yang dihibahkan akan kembali kepada pemberi hibah. Selanjutnya, menurut Imam Malik, jika dalam proses hibah disebutkan bahwa harta tersebut akan diberikan kepada keturunan penerima hibah setelah ia meninggal, maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika keturunan penerima hibah sudah tidak ada, maka harta tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Hibah manfaat terbagi menjadi dua jenis, yaitu hibah berwaktu (*hibah muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*al-amri*). Hibah berwaktu juga bisa disebut sebagai pinjaman, karena setelah melewati jangka waktu tertentu, barang yang diberikan dalam hibah tersebut harus dikembalikan.

Pada prinsipnya, hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan aset secara mutlak dan langsung kepada pihak penerima. Namun, apabila dalam praktiknya hibah tersebut disertai dengan prasyarat tertentu yang dianggap tidak sah secara hukum, maka keberadaan syarat tersebut batal demi hukum sementara tindakan hibahnya sendiri tetap dianggap valid. Dalam kondisi di mana syarat yang tidak sah tersebut bersifat mengikat, proses finalisasi hibah dapat ditangguhkan hingga pemberi hibah mencabut atau menghapuskan ketentuan syarat tersebut dari kesepakatan.

#### a. Hibah Umri

Hibah umri adalah jenis hibah yang berlaku selama penerima hibah masih hidup. Contohnya, jika seseorang memberi tempat tinggal kepada orang lain selama orang yang diberi hibah masih hidup, maka setelah orang tersebut meninggal, hibah tersebut kembali menjadi hak pemberi hibah.

Beberapa ulama fikih memiliki pendapat yang berbeda tentang hibah umri. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, al-Tsauri, dan Imam Ibn Hambal berpendapat bahwa hibah umri hanya berupa pokok hibah (*al-Ragabah*) dan hibah tersebut

dianggap terputus. Sementara itu, menurut Imam Malik, jika hibah diberikan dalam bentuk manfaat dari benda tertentu, maka benda tersebut kembali menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya setelah penerima hibah meninggal.

Menurut Abu Tsaur dan Daud al-Dahiri, jika dalam akad hibah disebutkan bahwa hibah berlaku untuk keturunan penerima, maka benda tersebut menjadi milik penerima hibah. Namun, jika tidak disebutkan, maka setelah penerima hibah meninggal, benda tersebut kembali menjadi milik pemberi hibah atau ahli warisnya.<sup>49</sup>

Perbedaan pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis, yaitu:

*Pertama*, hadist yang disepakati keshahihiannya yang diriwayatkan oleh Malik dari Jabir R.A. Bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى فَارِسٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ  
 بْنُ عَمْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي  
 سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عَمْرِي لَهُ، وَلَعَقْبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا  
 لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِثُ  
 (رواه ابو داود)<sup>50</sup>

Artinya: “Siapa saja yang memberikan hibah seumur hidup kepada orang lain dan keturunannya, maka hibah tersebut menjadi milik orang yang diberinya itu, tidak kembali kepada orang yang memberi selamanya” (H.R. Abu Daud).

<sup>49</sup> Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid*, Juz III, hlm. 248.

<sup>50</sup> Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy‘ats al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009), hlm. 114, No. Hadis 3508.

Kedua, hadist Abu Zubair dari Jabir R.A. ia berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار أمسكوا  
عليكم أموالكم ولا تعمروها فمن أعمار شيئاً حياته فهو له حياته و  
مماته (أخرجه ابن ماجه)<sup>51</sup>

Artinya: “*Rasulullah Saw, bersabda: Wahai golongan Anshar, tahanlah untukmu hartamu, janganlah kalian berikan seumur hidup. Barangsiapa memberikan suatu pemberian sesuatu hidupnya, maka sesuatu itu untuk orang yang diberi selama hidup (orang yang diberi) dan sesudah matinya*” (H.R. Ibnu Majah).

Dalam hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir RA bertentangan dengan syarat hibah seumur hidup. Begitu pula hadis dari Malik yang juga diriwayatkan dari Jabir RA, juga bertentangan dengan syarat tersebut. Namun, dalam hadis Malik, perbedaan ini terasa lebih ringan. Hal ini disebabkan oleh adanya kata "keturunan" yang mengimplikasikan bahwa hibah tersebut berakhir, sehingga tidak bisa kembali kepada pemberi hibah.

Oleh karena itu, para *fuqaha* yang lebih memperhatikan hadis Nabi dibandingkan syarat, akan mengambil pendapat dari hadis Abu Zubair. Sementara itu, para *fuqaha* yang lebih menekankan syarat dibandingkan hadis Nabi, akan mengambil pendapat dari hadis Malik.

Adapun para *fuqaha* yang berpendapat bahwa hibah seumur hidup kembali kepada pemberinya jika tidak disebutkan keturunan dan tidak kembali jika disebutkan keturunan, mereka memahami arti secara lahiriah dari hadis tersebut.

---

<sup>51</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 812, No. Hadis 2494.

### b. Hibah Rugbi

Hibah rugbi hampir sama dengan hibah umri menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah umri termasuk warisan dan hibah rugbi adalah pinjaman. Perbedaannya terletak pada syarat dalam hibah umri. Dalam hibah dengan syarat, jika syarat tersebut dipenuhi maka barang tersebut diberikan kepada penerima hibah. Namun, jika syarat itu tidak terpenuhi, maka barang itu tetap menjadi hak pemberi hibah. Sebagai ilustrasi, apabila pihak A (pemberi hibah) menyatakan, Saya menyerahkan kepemilikan rumah ini kepada pihak B (penerima hibah) untuk dimanfaatkan sepanjang usianya; dengan ketentuan jika B wafat mendahului saya, maka objek hibah kembali ke tangan saya. Namun, apabila saya wafat lebih dahulu, maka rumah tersebut sepenuhnya menjadi hak milik B atau ahli warisnya."

Hibah rugbi adalah jenis hibah yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, lalu diterapkan kembali oleh Nabi Muhammad Saw. Dalam satu hadis, Nabi Saw. berkata:

عن جابر رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

العمري جائزة لأهلها والرقبي جائزة لأهلها (أخرجه أبو داود

وانسائي وابن ماجه وقال الترمذى حسن)

Artinya: "Dari Jabir R.A. Bahwa Nabi Saw. bersabda Umri itu boleh dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya, dan Rugbi juga dilakukan bagi orang yang sanggup melakukannya". (Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah. Turmudzi menyatakan bahwa haditsnya adalah hasan).

#### **D. Manfaat dan Hikmah Pemberian Hibah dalam Agama Islam**

Hibah memberikan banyak keuntungan, terutama bagi orang yang menerima. Salah satunya adalah penerima merasa senang dan puas dengan apa yang diterima. Selain itu, hibah juga bisa mempererat hubungan antara si pemberi dan penerima, terutama jika penerima adalah orang yang membutuhkan. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan oleh seseorang atau lembaga ketika memberikan hibah berupa tanah adalah tanah tersebut nantinya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat yang menggunakan tanah tersebut. Hibah tanah ini bisa digunakan untuk tujuan sosial seperti tempat ibadah, sekolah, yayasan, atau ruang publik.

Dalam Islam, memberikan hibah dianggap memiliki berbagai keuntungan penting. Hibah adalah cara untuk mengalihkan kepemilikan harta benda atau aset dari satu pihak ke pihak lain tanpa ada bayaran atau imbalan. Beberapa manfaat hibah menurut perspektif Islam adalah:

1. Pelepasan hak milik: Hibah adalah cara seseorang secara sukarela melepaskan hak milik atas harta benda miliknya kepada penerima hibah. Metode ini bisa digunakan sepanjang hidup pemilik harta, karena bisa menghindari masalah yang mungkin terjadi saat membagi warisan antar saudara kandung yang memenuhi syarat.
2. Kebaikan dan amal jariyah: Hibah bisa berupa amal yang terus memberi manfaat setelah orang yang memberi hibah meninggal. Misalnya, jika seseorang mendonasikan hartanya untuk kepentingan umum, maka orang tersebut tetap bisa mendapatkan manfaat dalam bentuk santunan setelah meninggal, karena harta yang diberikan masih digunakan oleh banyak orang.
3. Menghindari sengketa waris: Menurut keyakinan Islam, hibah bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari sengketa antara ahli waris yang mungkin terjadi setelah seseorang

meninggal. Dengan menghibahkan harta selama masih hidup, maka tidak akan ada sengketa terkait harta tersebut, dan harta itu akan digunakan sesuai keinginan dari pemiliknya.

4. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah: Praktik pemberian hibah merupakan instrumen penting dalam memperkuat ukhuwah atau tali persaudaraan, baik dalam lingkup personal antar individu maupun dalam tatanan kemasyarakatan yang lebih luas.
5. Peningkatan kesejahteraan sosial: Hibah bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan orang yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi perbedaan ekonomi antar warga masyarakat.

Adapun makna atau hikmah dari pemberian hibah bermacam-macam, tergantung pada situasi atau konteksnya. Secara umum, hikmah dari hibah meliputi:

1. Menghindari perselisihan antar ahli waris: Dengan memberikan hibah, seseorang bisa memastikan bahwa harta yang dimilikinya akan diberikan kepada yang dituju tanpa terjadi perdebatan atau konflik di antara keluarga setelah ia wafat.
2. Meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima: Hibah bisa membantu keluarga yang menerima hibah mendapatkan manfaat lebih cepat dari harta atau aset yang diberikan.
3. Memudahkan pengelolaan aset: Memberi hibah bisa membantu dalam mengelola harta secara lebih baik, terutama jika penerima hibah lebih berpengalaman dalam mengurus aset tersebut.
4. Mendukung pendidikan atau karier: Hibah bisa diberikan untuk membantu seseorang dalam memperoleh pendidikan yang baik atau memulai usaha baru.
5. Menghilangkan perasaan dengki: Hibah bisa menjadi solusi untuk mengatasi rasa dengki yang terdapat dalam hati dan



bisa merusak keimanan seseorang. Seperti sabda Nabi Muhammad Saw., yang artinya: “*Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).*” (H.R. Imam Bukhari dan Tirmidzi).

6. Mempererat hubungan keluarga: Membagikan hibah bisa menjadi cara untuk memperkuat ikatan keluarga, terutama jika diberikan dengan penuh kasih sayang. Hibah juga bisa menghilangkan rasa dendam, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Saw.:

حَدَّثَنَا خَلْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادَوْا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَغَرِ الصَّدْرُ (رواه الترميذی)<sup>52</sup>

Artinya: “*Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam*”. (H.R. Tirmidzi).

Memberi memiliki manfaat dan kebijaksanaan yang sangat besar bagi manusia. Memberi merupakan salah satu tindakan yang menunjukkan sikap mulia dan kejujuran seseorang dalam berbagi. Dengan memberi, tumbuhlah rasa sayang dan perhatian sosial di antara manusia, yang pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai tinggi dalam ajaran Islam.

Tindakan memberi tanpa pamrih ini menggambarkan sifat-sifat terpuji seperti keutamaan, kedermawanan dan kebajikan. Dengan demikian, hibah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan spiritual yang mengajarkan pentingnya menumbuhkan rasa empati, memperkuat ukhuwah, serta membangun keharmonisan dalam kehidupan.

---

<sup>52</sup> Muḥammad bin ‘Īsā at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Juz 4 (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāth al-‘Arabī, 1975), hlm. 398, No. Hadis 2130.

### BAB III

#### PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN HIBAH KEPADA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

##### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pada Kecamatan Kutaraja Banda Aceh

Kecamatan Kutaraja merupakan salah satu wilayah administratif di Kota Banda Aceh yang memiliki karakter geografis, sosial dan budaya yang khas, sehingga relevan sebagai lokasi penelitian terkait praktik hibah dalam masyarakat. Kecamatan ini memiliki luas total sekitar 5,21 km<sup>2</sup> dan berlokasi di kawasan pesisir utara Banda Aceh.<sup>53</sup> Kondisi topografinya berupa dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 2,2 meter di atas permukaan laut, menjadikannya wilayah yang secara ekologis cukup rentan terhadap perubahan lingkungan, namun sekaligus berkembang sebagai kawasan permukiman yang padat.<sup>54</sup>

Secara administratif, Kecamatan Kutaraja berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara, Kecamatan Baiturrahman di sebelah selatan, Kecamatan Kuta Alam di sebelah timur, dan Kecamatan Meuraxa di sebelah barat.<sup>55</sup> Kecamatan ini terdiri dari enam gampong: Keudah, Peulanggahan, Merduati, Lampaseh Kota, Gampong Jawa, dan Gampong Pande. Di antara wilayah tersebut, Gampong Keudah dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika sosial yang aktif dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, sehingga interaksi sosial dan ekonomi antar warga relatif tinggi.

---

<sup>53</sup> Pemerintah Kecamatan Kutaraja, *Data Geografi Kecamatan Kutaraja*, Banda Aceh.

<sup>54</sup> Pemerintah Kecamatan Kutaraja, *LKPJ Kecamatan Kutaraja Tahun 2019*.

<sup>55</sup> *Ibid.*

Gampong Keudah memiliki jumlah penduduk mencapai 1.770 jiwa berdasarkan data terakhir tahun 2019.<sup>56</sup> Komposisi penduduk yang heterogen, baik dari sisi pekerjaan maupun tingkat pendidikan, memberikan ruang bagi beragam pola interaksi sosial, termasuk dalam hal pengalihan kepemilikan harta melalui hibah. Selain itu, Keudah merupakan salah satu kawasan yang mengalami perkembangan permukiman padat, termasuk adanya Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dihuni oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.<sup>57</sup> Kondisi ini memberikan gambaran bahwa masyarakat Keudah memiliki keragaman tingkat kesejahteraan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi motivasi dan bentuk hibah yang terjadi, baik hibah antar anggota keluarga maupun hibah kepada pihak lain yang dianggap membutuhkan.

Dalam dokumen perencanaan tata ruang Kota Banda Aceh, Kecamatan Kutaraja dikategorikan sebagai kawasan strategis pesisir dengan peranan penting dalam pengembangan ruang kota dan kehidupan masyarakat.<sup>58</sup> Pembangunan yang cukup pesat di Keudah, baik dari segi perumahan, fasilitas sosial, maupun aktivitas ekonomi, turut memengaruhi praktik pengelolaan harta masyarakat, termasuk dalam hal pemberian hibah kepada anak-anak atau kerabat dalam rangka mempersiapkan regenerasi kepemilikan aset keluarga.

Dalam konteks hukum Islam, praktik hibah di masyarakat sering kali tidak terlepas dari tradisi lokal, seperti pemberian harta kepada anak perempuan menjelang pernikahan atau kepada anak tertentu yang dinilai lebih membutuhkan perhatian. Fenomena-fenomena sosial semacam

---

<sup>56</sup> Pemerintah Kecamatan Kutaraja, *Data Kependudukan Kecamatan Kutaraja Tahun 2019*.

<sup>57</sup> Jurnal Pembangunan Gampong, Universitas Syiah Kuala, *Analisis Permukiman Rusunawa Keudah*.

<sup>58</sup> Pemerintah Kota Banda Aceh, *RTRW Kota Banda Aceh 2009–2029 (Revisi 2017)*.

ini ditemukan pula di Keudah, sehingga menjadikan daerah ini sangat relevan sebagai lokasi penelitian hukum hibah.

## **B. Praktik Pemberian Hibah Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja Banda Aceh**

Perbedaan pemberian hibah antara anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Kecamatan Kutaraja Banda Aceh dipengaruhi oleh faktor adat, sosial, dan budaya yang telah mengakar kuat di tengah kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi *hareuta peunulang* yang diwariskan secara turun-temurun menempatkan anak perempuan sebagai pihak yang berhak menerima hibah berupa rumah atau tanah tempat tinggal setelah menikah.

Pandangan ini muncul karena adanya nilai budaya yang mengutamakan perlindungan terhadap anak perempuan agar memiliki jaminan ekonomi dan kediaman yang tetap, terutama ketika kemungkinan terjadi perpisahan atau kesulitan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab ekonomi yang lebih besar serta kemampuan untuk memperoleh harta secara mandiri. Oleh sebab itu, hibah kepada anak laki-laki biasanya berbentuk aset produktif seperti sawah atau kebun, yang dianggap lebih sesuai dengan peran sosialnya sebagai pencari nafkah.

Terdapat suatu kasus masyarakat Kecamatan Kutaraja, Gampong Keudah. Orang tua memberikan sebuah rumah yang berada di pusat kota kepada anak perempuannya, apabila rumah tersebut dijual pada tahun ini estimasi nilai pasarnya berada pada kisaran 500 sampai 700 juta. Sedangkan pemberian hibah kepada anak laki-laki berupa sawah dan kebun yang berada di perkampungan, jika dijual sawah tersebut per 2.500 m perkiraannya seharga 150 sampai 170 juta. Ketika masa pemberian hibah anak laki-laki tidak mengomentari apa-apa, dianggap sudah sepakat terhadap

hibah yang diberikan orang tuanya. Namun, setelah anak laki-laki tersebut menjalankan fase pernikahan dan telah memiliki anak yang sudah beranjak dewasa, harta hibah yang pernah diberikan oleh orang tuanya dianggap tidak adil dikarenakan keluarga dari anak laki-laki tersebut juga membutuhkan rumah yang berada di pusat kota untuk mempermudah kehidupan selanjutnya, sehingga timbullah rasa iri hati yang menyebabkan munculnya perselisihan dan perasaan tidak tenang. Hal tersebut menjadi kesenjangan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga memberikan dampak negatif dalam keluarga. Sengketa tersebut akhirnya diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Kutaraja, di mana orang tua memberikan hibah berupa rumah di pusat kota kepada anak perempuan dan sawah serta kebun di perkampungan kepada anak laki-laki, menunjukkan adanya praktik pemberian hibah yang tidak seimbang menurut persepsi penerima. Pada saat pemberian hibah, anak laki-laki tidak memberikan keberatan sehingga dianggap telah menyetujui keputusan orang tua. Namun, seiring perkembangan waktu, khususnya setelah menikah dan memiliki anak, kebutuhan akan tempat tinggal yang strategis di pusat kota memunculkan rasa ketidakadilan. Hal ini diperparah oleh adanya dorongan dari pihak istri yang juga menginginkan rumah di pusat kota untuk mendukung kehidupan keluarga.

Fenomena ini mencerminkan beberapa hal penting. *Pertama*, adanya dinamika perubahan kebutuhan penerima hibah yang tidak selalu sejalan dengan kondisi awal saat hibah diberikan. *Kedua*, persepsi keadilan dalam hibah seringkali bersifat relatif dan sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, maupun dorongan dari pasangan hidup. Hibah tidak hanya dipandang dari segi nilai materil tetapi juga fungsi sosial dari objek hibah tersebut.

Dari perspektif hukum Islam, hibah seharusnya diberikan secara adil tanpa menimbulkan rasa iri hati di antara anak-anak. Walaupun hukum Islam tidak mewajibkan pembagian yang sama persis seperti dalam warisan, para ulama menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pemberian hibah agar tidak menimbulkan permusuhan dalam keluarga.

Penyelesaian melalui musyawarah keluarga sebagaimana dilakukan dalam kasus ini merupakan langkah yang tepat, sejalan dengan prinsip Islam yang mengedepankan صلح perdamaian dan musyawarah dalam menyelesaikan perselisihan. Namun, kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa dalam praktik hibah, orang tua sebaiknya mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, serta melibatkan seluruh anak dalam proses musyawarah agar pemberian hibah benar-benar membawa kemaslahatan.

Selain faktor adat, perbedaan hibah juga dipengaruhi oleh pertimbangan kebutuhan dan rasa keadilan kontekstual yang dianut oleh masyarakat setempat. Dalam pandangan masyarakat Kutaraja, keadilan tidak selalu bermakna kesamaan bentuk atau jumlah pemberian, melainkan keseimbangan yang mempertimbangkan keadaan masing-masing anak. Orang tua menilai bahwa memberikan rumah kepada anak perempuan merupakan bentuk kasih sayang sekaligus tanggung jawab moral, sedangkan memberikan lahan kepada anak laki-laki merupakan dukungan terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, perbedaan tersebut tidak selalu dimaknai sebagai diskriminasi, tetapi sebagai manifestasi dari keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi sosial dalam struktur keluarga Aceh.



## 1. Kasus-Kasus Hibah di Luar Kecamatan Kutaraja

### a. Sengketa Hibah di Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pada tahun 2017, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memutuskan perkara hibah antara seorang ayah dan anak-anaknya. Ayah tersebut semasa hidup telah menghibahkan sebidang tanah kepada salah satu anak laki-lakinya tanpa sepengetahuan anak-anak yang lain. Setelah sang ayah meninggal, anak-anak yang lain menggugat ke Mahkamah Syar'iyah dengan alasan hibah tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mewajibkan orang tua untuk bersikap adil dalam pemberian hibah.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan dalil fikih yang melarang orang tua mendiskriminasi anak-anaknya dalam hibah *“Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian”* (H.R. Bukhari dan Muslim). Serta memperhatikan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210, yang menyebutkan bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang tua kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya. Akhirnya, hibah tersebut dibatalkan dan tanah dikembalikan ke harta warisan untuk dibagi sesuai dengan aturan waris Islam.<sup>59</sup>

Kasus sengketa hibah yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2017 memperlihatkan problematika yang sering muncul dalam praktik hibah keluarga, yaitu ketidakadilan dalam pemberian hibah oleh orang tua kepada anak-anaknya. Dalam perkara ini, seorang ayah semasa hidupnya telah memberikan sebidang tanah hanya kepada salah satu anak laki-lakinya tanpa sepengetahuan maupun persetujuan anak-anak yang lain. Setelah ayah meninggal dunia, timbul gugatan dari anak-

---

<sup>59</sup> Lihat Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 02/Pdt.G/2017/MS-Bna.

anak lain dengan alasan bahwa hibah tersebut tidak adil dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Majelis hakim mempertimbangkan dua dasar hukum penting. *Pertama*, dalil fikih yang secara tegas melarang orang tua mendiskriminasi anak-anak dalam pemberian hibah. Sebagaimana pandangan mayoritas ulama, hibah harus diberikan secara adil agar tidak menimbulkan kecemburuan, iri hati, maupun perpecahan dalam keluarga. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh melebihi sepertiga harta orang tua kecuali dengan persetujuan ahli waris lain. Dalam kasus ini, hibah sepihak yang dilakukan ayah dianggap melanggar prinsip tersebut, karena selain tidak adil, juga mengabaikan hak anak-anak lain yang sah secara hukum.

Putusan majelis hakim yang membatalkan hibah tersebut dan mengembalikan tanah ke dalam harta warisan untuk dibagi sesuai ketentuan faraidh menunjukkan konsistensi peradilan agama dalam menegakkan prinsip keadilan serta memastikan hak para ahli waris terlindungi.

Dari sisi hukum Islam, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga, sementara dari perspektif hukum positif Indonesia, putusan ini sejalan dengan peraturan yang tertuang dalam KHI yang berfungsi sebagai pedoman hukum keluarga Islam. Kasus ini memberikan pelajaran bahwa hibah yang dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keadilan, transparansi dan persetujuan dari pihak yang terkait dapat menimbulkan sengketa di masa yang akan datang.

#### b. Studi Kasus Aceh Besar

Seorang ayah berinisial HB tinggal di Kabupaten Aceh Besar, memiliki tiga orang anak: dua anak laki-laki dan

satu anak perempuan. Sebelum wafat HB memutuskan untuk menghibahkan sebagian tanah miliknya seluas 6 hektar. Namun, tanah tersebut hanya dibagikan kepada dua anak laki-lakinya (setiap anak memiliki 3 hektar), sedangkan anak perempuan tidak mendapat hibah. Ketika ditanya, HB menjawab bahwa:

“Perempuan akan ikut suami dan dapat bagian warisan kelak. Hibah ini khusus untuk anak laki-laki agar menjaga tanah keluarga”.

Secara syariat, hibah HB tidak memenuhi prinsip keadilan. Secara adat, alasannya mencerminkan budaya patriarki, tetapi adat tidak bisa dijadikan dasar menolak hak anak perempuan. Secara sosial, tindakan ini diskriminatif dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga. Solusinya adalah hibah sebaiknya diberikan secara adil kepada seluruh anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau setidaknya dengan alasan syar'i yang jelas.

c. Kasus sengketa hibah di Kelurahan Pondok Cina, Beji, Depok.

Ada orang tua yang sebelum meninggal telah memberikan sebagian hartanya kepada anak-anaknya, namun jumlah yang diberikan tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Selain itu, ada juga anak yang tidak menerima apa-apa dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan dan konflik di antara para anak.

Pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua tersebut dianggap tidak adil dan tidak merata terhadap anak-anaknya. Proses hibah tersebut juga tidak dilakukan dengan cara yang sesuai aturan, bahkan dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti atau saksi. Akibatnya, muncul konflik antar anak setelah orang tuanya meninggal.

Kasus sengketa hibah yang terjadi di Kelurahan Pondok Cina, Beji, Depok memperlihatkan lemahnya tata cara

pelaksanaan hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Dalam kasus ini, orang tua memberikan sebagian dari harta mereka kepada anak-anak, tetapi jumlah yang diberikan tidak sama untuk setiap anak, bahkan ada anak yang tidak memperoleh hibah sama sekali. Ketidakadilan ini menimbulkan kecemburuan dan konflik antar saudara, terlebih setelah orang tua meninggal dunia.

Secara hukum Islam, hibah memang tidak harus sama persis seperti pembagian warisan, namun prinsip keadilan dalam pemberian hibah tetap menjadi hal yang sangat ditekankan. Para ulama menegaskan bahwa diskriminasi dalam hibah dapat menimbulkan kemudharatan berupa perselisihan keluarga, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini. Ketidakadilan tersebut semakin bermasalah karena hibah dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau saksi yang sah. Padahal menurut syariat maupun hukum positif di Indonesia, hibah sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis atau akta autentik untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

d. Penarikan kembali hibah oleh pemilik yayasan Universitas Abulyatama

Berdasarkan salinan ..... informasi yang diterima *Theacehpost.com* dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Kedokteran Unaya, dijelaskan bahwa konflik bermula dari pencabutan izin operasional Institut Kesehatan Indonesia di Jakarta, salah satu aset milik RB, yang juga berperan sebagai pendiri yayasan. Dengan dicabutnya izin dari Kementerian mengakibatkan kampus tersebut tidak dapat beroperasi dan bangkrut.

Setelah itu mulai terjadi perubahan pada petinggi yang ada di Universitas Malahayati Lampung secara sepihak oleh pihak RB dan juga perubahan surat-surat istimewa

yang ditandatangani secara sepihak oleh RB tanpa sepengetahuan RS yang merupakan petinggi dari yayasan alih Teknologi Bandar Lampung. RS dan anak-anaknya merupakan pimpinan di Universitas yang berada di Aceh dan di Lampung.

RS, istri RB yang selama ini turut mengelola yayasan, mengaku tidak mengetahui adanya perubahan struktur tersebut. Ia menyatakan bahwa namanya dan anak-anaknya digantikan dari jajaran pembina yayasan tanpa sepengetahuannya. Dalam pernyataan terbuka kepada media pada 9 Februari 2025, RS mengklaim bahwa RB pernah berjanji menyerahkan seluruh aset usaha kepada dirinya dan anak-anak mereka, bahkan mendirikan yayasan baru atas nama keluarga mereka. Namun, akta yayasan diketahui telah berubah.

Konflik internal kian memanas setelah RB melantik rektor baru Universitas Abulyatama secara sepihak pada 21 Februari 2025. Sehari setelah pelantikan, terjadi perusakan aset kampus oleh orang tak dikenal. Wakil Rektor II, MR, kemudian melaporkan kejadian itu ke Polda Aceh. Nama RB pun ikut disebut dalam penyelidikan, namun hanya sebagai saksi.

Puncak ketegangan terjadi pada Senin dini hari, 14 April 2025, saat sekitar 200 orang yang mengaku sebagai “Satgas Kampus Unaya” memasuki area kampus secara paksa. Mereka mengusir sejumlah penghuni, termasuk mahasiswa yang berada di asrama pria lantai dua. Bahkan, tindakan kekerasan dilaporkan terjadi terhadap petugas keamanan resmi kampus.

Insiden tersebut memperburuk situasi dan memicu gelombang unjuk rasa dari mahasiswa yang merasa terganggu oleh konflik berkepanjangan di lingkungan kampus. Mahasiswa menuntut pihak-pihak yang bertikai untuk segera menyelesaikan permasalahan secara damai

dan menyerukan intervensi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) agar proses belajar-mengajar dapat kembali berjalan normal.

Kasus sengketa di Universitas Abulyatama memperlihatkan persoalan kompleks terkait penarikan kembali hibah yang dilakukan oleh salah satu pendiri yayasan, RB. Sengketa ini berawal dari klaim RS (istri RB) yang menyatakan bahwa RB pernah berjanji menghibahkan seluruh aset usaha kepada dirinya dan anak-anak mereka. Namun, kemudian terjadi perubahan struktur yayasan, akta, serta kepemimpinan secara sepihak oleh RB tanpa persetujuan pihak lain. Hal tersebut menimbulkan konflik internal yang semakin memanas, hingga berdampak pada keributan di lingkungan kampus dan mengganggu proses akademik mahasiswa.

Dari perspektif hukum Islam, penarikan kembali hibah pada dasarnya dilarang karena dianggap serupa dengan “anjing yang menjilat muntahannya kembali,” kecuali terdapat kondisi tertentu yang dibenarkan syariat, seperti hibah orang tua kepada anak yang masih diperbolehkan menurut sebagian mazhab. Namun, dalam konteks yayasan, hibah aset biasanya telah dituangkan dalam akta hukum, sehingga penarikan kembali secara sepihak akan menimbulkan persoalan legalitas dan rawan konflik hukum.

Dari sisi hukum positif, yayasan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (jo. UU No. 28 Tahun 2004). Aset yayasan yang sudah dihibahkan menjadi bagian dari kekayaan yayasan dan bukan lagi milik pribadi pendiri. Dengan demikian, tindakan RB yang berusaha menarik kembali atau mengubah struktur kepemimpinan yayasan secara sepihak dapat dianggap menyalahi aturan hukum dan berpotensi dibatalkan melalui jalur pengadilan.



Kasus ini juga memperlihatkan adanya implikasi sosial yang serius, terutama ketika konflik internal berujung pada tindakan kekerasan, perusakan aset, serta gangguan terhadap aktivitas mahasiswa. Ini menunjukkan bahwa permasalahan mengenai hibah dan pengelolaan yayasan tidak hanya memengaruhi aspek hukum dan hubungan keluarga, tetapi juga berdampak pada kestabilan lembaga pendidikan dan hak mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Oleh sebab itu, penyelesaian kasus ini seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah serta melibatkan mediasi dari lembaga negara terkait, seperti LLDikti, guna memulihkan fungsi utama universitas sebagai lembaga pendidikan. Penyelesaian damai dan transparan sangat diperlukan agar konflik hibah tidak semakin merugikan generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di universitas tersebut.

## **2. Analisis Perbedaan Hibah kepada Anak Laki-Laki dan Perempuan**

Seiring berjalannya waktu, banyak masyarakat di sekitar kita tidak tahu aturan dan ketentuan dalam memberikan harta bantuan sesuai dengan syariat Islam. Mereka cenderung memberikan hartanya atas kemauan sendiri, tanpa memperhatikan prinsip keadilan.

Contohnya, dalam pemberian hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Bukan berarti semua hibah tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah ditetapkan. Kebanyakan anak merasa kurang dan ingin memiliki harta orang tuanya, tanpa tahu adanya aturan dan ketentuan dalam pemberian hibah. Karena itu, orang tua merasa lega dan mudah untuk memberikan hartanya kepada anak.

Hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anak-anak dalam keluarga bisa membuat sebagian orang merasa iri, bahkan memicu perpecahan di dalam keluarga. Perselisihan terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan, karena ayah ingin memberikan hibah yang lebih besar kepada anak perempuannya. Alasannya adalah karena anak laki-laki nanti akan menerima warisan dua kali lipat dibandingkan anak perempuan, sehingga ayah merasa perlu memberikan hibah dua kali lebih banyak kepada anak perempuannya agar situasinya seimbang.

Dalam hal memberikan hibah kepada anak, Islam mengharuskan perlakuan yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Agama melarang memperkenankan anak tertentu diberi lebih banyak dibandingkan anak lainnya, karena tindakan ini bisa mengganggu psikologi anak terhadap orang tuanya serta menimbulkan efek negatif lainnya.

Sayyid Sabiq, penulis buku *Fiqhus Sunnah*, justru lebih keras dalam menyampaikannya, yaitu memberi hibah secara tidak adil kepada anak-anak sendiri adalah tindakan yang tidak dibenarkan, karena bisa memicu permusuhan dan memutus hubungan kekeluargaan.

### **3. Dampak Dari Perbedaan Tersebut Terhadap Keadilan dan Kesenjangan di dalam Keluarga**

Perbedaan pemberian hibah antara anak laki-laki dan perempuan seringkali menjadi isu krusial dalam keluarga. Perbedaan pemberian tersebut dapat berdampak negatif terhadap rasa keadilan jika tidak disertai dengan alasan yang jelas dan adil. Kesenjangan itu bisa menimbulkan konflik hukum, ketegangan sosial, ekonomi serta luka psikologis antar anggota keluarga.

#### a. Dampak Hukum

Secara hukum, hibah dapat menjadi sumber sengketa di kemudian hari apabila dianggap tidak adil oleh pihak penerima lainnya. Dalam konteks hukum waris, hibah yang diberikan secara berlebihan kepada salah satu anak dapat mengurangi hak mutlak ahli waris lain, sehingga menimbulkan potensi gugatan hukum.

Dalam hukum perdata Indonesia, hibah tidak boleh melampaui batas dari bagian warisan mutlak yang menjadi hak para ahli waris (*legitime portie*). Dalam hukum Islam, meskipun orang tua memiliki kebebasan dalam memberikan hibah, dianjurkan untuk melakukannya secara adil agar tidak menimbulkan fitnah atau permusuhan di antara anak-anak.

#### b. Dampak Sosial dan Budaya

Dalam masyarakat yang masih berpegang pada sistem patriarki atau adat yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan, pemberian hibah yang lebih besar kepada anak perempuan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik keluarga.

Di masyarakat tradisional, tindakan tersebut bisa menimbulkan penilaian negatif dari lingkungan sosial, karena dianggap tidak sesuai dengan aturan adat yang umumnya lebih menempatkan anak laki-laki dalam posisi yang lebih penting. Namun di kalangan masyarakat modern, justru bisa dilihat sebagai tindakan adil kontekstual sesuai kebutuhan masing-masing anak.

#### c. Dampak Ekonomi

Ketimpangan pemberian hibah dapat menciptakan kesenjangan ekonomi antar anak. Anak laki-laki yang menerima aset produktif seperti tanah atau usaha keluarga akan memiliki akses terhadap sumber daya

ekonomi yang lebih besar dibandingkan anak perempuan yang tidak menerima hal yang setara. Hal ini berpotensi memperkuat ketergantungan dan melemahkan kemandirian ekonomi anak perempuan.

d. Dampak Emosional dan Psikologis

Perbedaan hibah yang mencolok dapat menimbulkan luka psikologis pada anak yang merasa diabaikan atau kurang dihargai. Anak perempuan yang menerima hibah lebih banyak atau tidak sebanding dengan anak laki-laki dapat mengalami perasaan kecewa, iri, bahkan kehilangan kepercayaan terhadap orang tua. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi merusak keharmonisan relasi antar saudara.

Pembagian hibah yang tidak merata dapat memicu berbagai reaksi psikologis dalam komunitas penerima, termasuk kecemburuan, ketidakpuasan dan bahkan ketidakpercayaan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemberian hibah. Dalam perspektif psikologi, ketidakmerataan ini bisa berdampak negatif pada kohesi sosial, motivasi individu dan hubungan interpersonal di lingkungan penerima hibah.

Individu yang merasa tidak mendapatkan bagian yang layak dari hibah cenderung mengalami rasa ketidakadilan dan perasaan negatif. Ketidakadilan dalam pemberian hibah dapat menimbulkan persepsi bahwa pembagian dilakukan secara bias, tidak transparan, atau berdasarkan favoritisme, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Persepsi ketidakmerataan dalam pembagian hibah sering kali memicu kecemburuan. Dalam teori psikologi sosial, individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain (*social comparison theory*).<sup>60</sup> Jika

---

<sup>60</sup> Nurfitriany Fakhri, "Konsep Dasar Dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial" (Jurnal Psikologi Talenta, <https://doi.org/10.26858/talenta.v3i1.13066>).

seseorang melihat orang lain mendapatkan lebih banyak, maka kecemburuan bisa muncul dan akan menyebabkan sengketa di masa yang akan datang.

#### 4. Perbandingan Hukum Hibah yang Berlaku di Aceh dengan Hukum di Daerah Lain

Sistem pewarisan di setiap daerah di Indonesia berbeda-beda, salah satunya di wilayah Aceh. Masyarakat Aceh yang dikenal sangat teguh dalam menjalankan syariat Islam memiliki cara dan aturan adat yang berbeda dibandingkan daerah lainnya. Harta *peunulang* sama seperti istilah hibah bersyarat yang telah dikenal oleh masyarakat Aceh. Menurut adat yang berlaku, harta milik anak perempuan yang sudah menikah digunakan untuk kepentingan keluarga. Secara praktis, pemberian *hareuta peunulang* bertujuan mencegah adanya ketidakadilan antara para ahli waris di masa depan.

Dalam hukum Islam, hibah pada dasarnya adalah perbuatan yang mubah (diperbolehkan), bahkan dianjurkan (sunnah) apabila dilakukan dengan niat kebaikan, mempererat silaturahmi dan tanpa unsur paksaan. Namun, ketika hibah diberikan dengan perbedaan nilai atau jumlah antara anak laki-laki dan perempuan, maka aspek keadilan menjadi tolok ukur penting dalam menentukan status hukumnya.

Rasulullah Saw. menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Basyir, ketika seorang ayah memberikan hibah kepada salah satu anaknya, beliau bersabda: "*Bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu*" (H.R. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam pemberian hibah, baik dalam bentuk nominal maupun jenis harta, dapat menyebabkan perbuatan tersebut makruh bahkan haram apabila menimbulkan permusuhan dan ketidakrukunan dalam keluarga. Dalam konteks masyarakat Kecamatan Kutaraja, perbedaan hibah yang lebih besar kepada anak perempuan

sering dipahami sebagai perwujudan keadilan kontekstual, bukan ketidakadilan hukum.

Hukum adat masih berlaku bersamaan dengan hukum nasional, karena telah dikenal dan diakui oleh negara. Hal ini disebabkan karena hukum adat sudah mengatur berbagai hal dalam kehidupan masyarakat sejak lama, jauh sebelum hukum nasional yang berlaku sekarang. Kata "hukum adat" tidak digunakan secara umum oleh masyarakat, karena mereka lebih sering menggunakan istilah "adat". Kata "adat" merujuk pada rangkaian tindakan yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta mencerminkan identitas dan kepribadian suatu bangsa.<sup>61</sup>

*Peunulang* adalah kebiasaan di mana orang tua memberikan hadiah benda yang tidak bisa digerakkan, seperti rumah atau tanah, kepada anak perempuannya yang sudah menikah. Kebiasaan ini muncul karena biasanya warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki. Meskipun harta yang diberikan dalam *peunulang* bisa dianggap sebagai bagian dari warisan, secara hukum harta tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari warisan orang tua dan tidak mengurangi hak anak perempuan untuk mewarisi harta.<sup>62</sup>

Praktik penghibahan ini pertama kali diperkenalkan selama masa pemerintahan Kerajaan Aceh. *Putroe Phang*, orang yang mengusulkan gagasan ini dan istri dari Sultan Iskandar Muda, merasa sedih melihat banyak wanita yang menderita karena tidak memiliki tempat tinggal setelah ditinggalkan oleh suami mereka. Namun, ada sumber lain yang mengatakan bahwa adat ini muncul ketika Cut Nyak Dhien, seorang pahlawan perempuan Aceh, masih hidup. Melihat banyak wanita yang menjadi janda karena suami

---

<sup>61</sup> I Gede, A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 3.

<sup>62</sup> Ilyas (April, 2016) Analisis Penyelesaian Hareuta *Peunulang* Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Kota Banda Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 1, hlm. 94.



mereka mati dalam perang, Cut Nyak Dhien, yang juga bertugas sebagai panglima perang, tergerak untuk melindungi mereka dengan mengadakan *hareuta peunalang* agar kehidupan para janda yang ditinggalkan bisa lebih sejahtera.

Masyarakat Aceh memiliki adat yang berlaku, yaitu anak perempuan yang sudah menikah biasanya tinggal bersama kedua orang tuanya selama sekitar 2 hingga 3 tahun, sesuai dengan sistem matrilokal. Sementara itu, anak laki-laki yang sudah menikah diminta untuk tinggal di rumah pasangannya atau di rumah mertuanya. Hal ini umumnya terjadi terutama di daerah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Pidie. Awalnya, adat penghibahan ini dikenal oleh seluruh masyarakat Aceh, tetapi seiring berjalannya waktu, adat tersebut mulai berkurang dan banyak orang yang sudah tidak menjalankannya lagi.

Memberi *hareuta peunulang* kepada anak dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara jelas, tetapi mirip dengan prinsip hibah. Memberi harta kepada anak perempuan tidak dilarang, tetapi dibatasi maksimal  $\frac{1}{3}$  dari total harta karena hak ahli waris lainnya tetap berlaku. Memberikan *hareuta peunulang* kepada anak perempuan dan laki-laki di Aceh adalah tradisi yang dilakukan dari generasi ke generasi, bertujuan agar tidak ada ketidakadilan di antara para ahli waris di masa depan.

Dalam hukum Islam, hibah dipandang sebagai amal kebajikan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia hibah diatur sebagai suatu bentuk perjanjian. Perbandingan hukum hibah di Aceh dan di luar Aceh memiliki perbedaan yang cukup penting karena Aceh memiliki kekhususan hukum berbasis syari'at Islam, sementara wilayah lain di Indonesia penerapannya lebih dominan menganut sistem hukum positif yang berlaku secara nasional, dengan tetap dipengaruhi nilai agama dan adat setempat.

Praktik hibah di luar Aceh secara umumnya dapat dijelaskan melalui tiga aspek:

1. Aspek Keluarga

Hibah umumnya diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Praktik ini sering dijadikan sarana untuk mengatur pembagian harta sebelum pewarisan. Namun, dalam realitasnya, hibah dapat menimbulkan sengketa apabila dianggap tidak adil oleh pihak-pihak yang tidak menerima bagian.<sup>63</sup>

2. Aspek Legalitas

Hibah tanah dan bangunan wajib dicantumkan dalam akta PPAT. Hibah yang hanya dilakukan secara lisan atau tanpa surat, sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika ahli waris lain merasa dirugikan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Sip/1959 menegaskan bahwa hibah yang tidak memenuhi ketentuan formal dapat dibatalkan oleh pengadilan.<sup>64</sup>

Dalam penyelesaian sengketa hibah, pengadilan akan menilai sah tidaknya hibah berdasarkan aspek formal dan material. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hibah yang merugikan hak ahli waris lain dapat dibatalkan.

3. Aspek Adat

Di beberapa daerah, hibah memiliki ciri khas tersendiri. Di Jawa, hibah sering dipahami sebagai “Wasiat Hidup”; di Minangkabau hibah dapat terkait dengan sistem matrilineal; sementara di Bali, hibah

---

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 203.

<sup>64</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 409 K/Sip/1959.

disesuaikan dengan struktur pewarisan adat.<sup>65</sup> Namun, jika menyangkut tanah dan bangunan, ketentuan adat tetap harus disesuaikan dengan hukum positif agar sah secara legal.

Aspek perbandingan hukum hibah di Aceh dan di luar Aceh (wilayah lain di Indonesia)

| Aspek       | Aceh                                                                                                                                                                                                                                                 | Luar Aceh                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan Syariat Islam</li> <li>• Diatur dalam Qanun Aceh</li> </ul>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan KUH Perdata (Pasal 1666-1693)</li> <li>• Untuk umat Islam, juga merujuk pada KHI</li> </ul>                                                                                                       |
| Penerapan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses Hibah dilakukan menurut Hukum Islam</li> <li>• Tidak perlu akta notaris, cukup ikrar hibah dan disaksikan oleh 2 orang saksi adil.</li> <li>• Jika tanah, pencatatan dilakukan di lembaga</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus dibuat secara tertulis dan di hadapan notaris (akta hibah), terutama untuk tanah atau bangunan.</li> <li>• Proses lebih formal dan administratif, mengikuti ketentuan hukum positif nasional</li> </ul> |

<sup>65</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 95-101.

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | adat gampong dan KUA lalu dicatat ke Badan Pertanahan Nasional                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Penerima Hibah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat diberikan kepada siapapun, tetapi dalam konteks keluarga, harus diberikan secara adil antara anak-anak</li> <li>• Tidak boleh merugikan ahli waris lain secara tidak adil</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas diberikan kepada siapapun</li> <li>• Dalam KHI, jika hibah kepada anak dianjurkan adil, tapi tidak harus sama rata (Pasal 210 KHI).</li> <li>• Hibah tidak bisa ditarik kembali kecuali dengan persetujuan penerima.</li> </ul> |

### C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Terhadap Praktik Pemberian Hibah dalam Masyarakat Kecamatan Kutaraja

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum dalam peralihan harta yang memiliki kedudukan penting baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dilihat dari sudut pandang usul fikih, hibah sebagai solusi dalam permasalahan hukum waris dapat diklasifikasikan sebagai *masalah mursalah*. Artinya, hibah ini mengambil

manfaat dan menghindari kerugian demi mempertahankan tujuan-tujuan syariah. Manfaat yang diperoleh adalah tercapainya prinsip keadilan, sedangkan kerugian yang dihindari adalah munculnya perselisihan dan putusnya hubungan silaturahmi.

Hibah ini juga bisa dikategorikan sebagai *urf* karena praktik memberikan hibah kepada ahli waris sebelum meninggal dan juga memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan sudah menjadi kebiasaan umum di kalangan umat Islam di Indonesia. Selain itu, praktik ini tidak bertolak belakang dengan dalil-dalil syariah.

Dalam masyarakat Kecamatan Kutaraja, praktik hibah umumnya dipengaruhi oleh adat Aceh yang dikenal dengan istilah *hareuta peunulang*. Tradisi ini mengandung kebiasaan bahwa orang tua memberikan rumah atau tanah kepada anak perempuan pada saat ia menikah, sedangkan anak laki-laki memperoleh hibah dalam bentuk lain seperti sawah atau kebun. Pemberian ini dianggap sebagai bentuk kasih sayang sekaligus perlindungan bagi anak perempuan agar memiliki tempat tinggal tetap setelah menikah dan tidak terpisah jauh dari keluarga asalnya. Masyarakat menilai perbedaan bentuk hibah tersebut bukan sebagai ketidakadilan, melainkan sebagai penerapan keadilan yang bersifat kontekstual, yakni keadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi penerima hibah.

Fikih Islam mendefinisikan keadilan (*al-'adl*) bukan semata-mata kesamaan jumlah atau bentuk pemberian, tetapi lebih pada pemberian hak secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemaslahatan masing-masing. Oleh sebab itu, ketika orang tua di Kecamatan Kutaraja memberikan hibah kepada anak perempuan berupa rumah dengan alasan untuk menjamin keberlangsungan rumah tangganya, sementara anak laki-laki memperoleh aset produktif seperti sawah atau

kebun, maka tindakan tersebut dapat dipandang adil secara kontekstual. Sebaliknya, apabila pemberian hibah dilakukan dengan niat mengistimewakan salah satu anak atau menimbulkan kesenjangan di antara mereka, maka hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan Islam dan dapat menimbulkan sengketa keluarga di kemudian hari.

### 1. Perbandingan Pendapat Ulama Tentang Keadilan dalam Pemberian Hibah Anak Laki-Laki dan Perempuan

*Pertama*, pendapat ulama yang mewajibkan sama rata. Ibnu Qudamah (mazhab Hanbali) menyatakan bahwa menyamakan pemberian hibah kepada anak-anak adalah kewajiban karena perintah Nabi Saw. untuk berlaku adil dan keadilan dalam konteks hibah bermakna sama rata, bukan mengikuti pembagian waris.<sup>66</sup>

Dalilnya: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika seorang sahabat Nu'man bin Basyir memberi hibah hanya kepada satu anaknya, lalu Nabi Saw. menolak dan bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil terhadap anak-anakmu"*. Keadilan dalam hibah berarti sama rata tanpa membedakan jenis kelamin, karena hibah bukanlah warisan.

*Kedua*, pendapat ulama yang membolehkan perbedaan. Sebagian ulama dari mazhab Hanbali dan Syafi'i berpendapat bahwa seseorang yang dianggap adil tidak harus persis sama, tetapi harus disesuaikan dengan aturan dalam pembagian warisan, yaitu anak laki-laki mendapatkan bagian yang dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Pendapat ini didasarkan pada qiyas dengan hukum warisan dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisa: 11) yang menetapkan bagian antara anak laki-laki dan perempuan sebagai bentuk keadilan syar'i.

---

<sup>66</sup> Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 186-187.



*Ketiga*, pendapat yang boleh membedakan selama ada alasan yang kuat. Sebagian ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam hibah adalah tidak zalim. Artinya jika ada alasan kuat, hibah boleh berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, misalnya:

- anak perempuan lebih membutuhkan (karena tidak bekerja atau tidak punya rumah).
- anak laki-laki sudah mapan dan berkecukupan.

Apabila terdapat alasan yang kuat, seperti perbedaan tingkat kebutuhan, kondisi ekonomi, maka orang tua dibolehkan memberikan hibah yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Namun, jika tidak ada alasan, maka dianjurkan menyamakan pemberian hibah.<sup>67</sup> Adil di sini berarti memberikan sesuai kebutuhan dan kondisi seorang anak. Menurut sebagian ulama, memberikan hadiah kepada anak saat orang tua masih hidup secara adil dilakukan dengan membagi harta sesuai aturan waris, yaitu anak perempuan mendapatkan separuh bagian dari anak laki-laki.

Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa harta yang dihibahkan dibagi rata tanpa memandang jenis kelamin. Seperti halnya dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a dalam hadits. Nabi Muhammad Saw. bersabda yang artinya:

*“Samakanlah—di antara anak-anak kalian dalam pemberian hibah. Seandainya aku hendak melebihi seseorang, tentulah aku lebihkan anak-anak perempuan”*.<sup>68</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra di atas, juga disebutkan bahwa orang tua wajib

---

<sup>67</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'asirah*, Juz 3, (Kairo: Dar al-Qalam, 2001), hlm. 321-323.

<sup>68</sup> Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqi* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiyah, 2003), Jilid 6. 294.

memberikan hibah secara adil, tanpa membedakan jenis kelamin. Selain itu, Rasulullah Saw. juga menyampaikan bahwa jika beliau ingin memberikan hibah lebih banyak kepada seseorang, maka yang akan diberi lebih banyak adalah anak perempuan. Ini jelas menunjukkan bahwa dalam pemberian hibah harus adil dan setara antara anak laki-laki dan anak perempuan. Karena pada dasarnya, ketika melihat pembagian waris, bagian laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan.

Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut, ada manfaat yang bisa dijadikan acuan ketika terjadi permasalahan dalam keluarga mengenai pembagian harta orang tua. Dalam situasi seperti itu, keluarga bisa memilih salah satu pendapat yang disepakati bersama.

#### **a. Hukum Penarikan Kembali Hibah**

*Ruju' al-hibah* adalah upaya menarik kembali hibah yang sudah diberikan. Para *fuqaha'* berbeda pendapat mengenai kebolehan penarikan hibah setelah terjadi serah terima (*qabd*). Perbedaan ini dilandaskan pada perbedaan dalam memahami hadis-hadis Nabi Saw. dan konsep akad hibah dalam Islam. Perbedaan utama terletak pada status hukum hibah setelah serah terima (*qabd*):

- 1) Hanafi: Secara hukum boleh dicabut, tetapi *makruh tahrimi*. Penuh dengan syarat dan pembatasan. Situasi yang memungkinkan penarikan kembali hibah: Penerima hibah melakukan kriminalitas terhadap pemberi hibah, barang pemberian hibah belum berkembang dan salah satu pihak meninggal dunia.
- 2) Maliki, Syafi'i dan Hanbali: hibah yang sudah diberikan tidak boleh dicabut sama sekali, kecuali oleh orang tua terhadap anak.

Hanafi menafsirkan larangan dalam hadis sebagai larangan akhlak (*makruh tahrimi*), sementara jumhur memahaminya sebagai larangan hukum (*haram*).

Mengambil kembali hadiah yang sudah diberikan itu haram, kecuali jika hadiah tersebut diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitu pula dengan semua orang yang memiliki kedudukan setara dengan orang tua, menurut pendapat yang terkenal. Hal ini mencakup hadiah dan sedekah, menurut pendapat yang lebih kuat.

Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Thawus secara *marfu'* bahwasanya Nabi Saw. bersabda: *“Tidak halal bagi seseorang untuk memberi satu pemberian lalu dia kembali kepadanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya.”*<sup>69</sup> Ini adalah sikap yang terlalu keras dalam menegur, sebagai tanda bahwa sesuatu itu benar-benar haram menurut hukum.

Adapun dalil yang secara khusus terkait hibah orang tua kepada anaknya dibolehkan untuk ditarik kembali sebagai hadits-hadits yang secara khusus (khas) menerangkan hal itu seperti hadits yang dikutip sebagai pandangan Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat bahwa orang tua boleh *ruju'* (menarik kembali) terhadap harta yang telah dihibahkan kepada anaknya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab al-Umm:

لا يحل لواهب ان يرجع فيم وهب إلا الوالد فيما وهب  
لولده<sup>70</sup>

<sup>69</sup> Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dari Muslim bin Khalid secara *mursal* dan dia berkata: “Seandainya dia hadis *muttasil* pastilah saya akan memakainya, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Hakim dari hadis Thawus dari Ibnu Abbas dan dalam kitabnya dari riwayat Amru bin Syu'aib dari Thawus dan ada perbedaan dalam hadis ini seperti dalam (*At-Talkhis Al-Habir*, 3/72).

<sup>70</sup> Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, Jil. VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 630.

Artinya: “Tidak boleh bagi si penghibah untuk menarik kembali apa yang telah ia hibahkan kecuali orang tua terhadap apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya”.

Adapun dalil yang dikemukakan atas bolehnya orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya antara lain:

“Tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali seorang ayah terhadap anaknya”. (Abū Dāwūd, *al-Sunan*, Kitāb al-Hibah; al-Tirmidzī, *al-Sunan*, Kitāb al-Hibah; al-Nasā’ī; Ibn Mājah; Aḥmad. Dinilai sahih/hasan oleh sejumlah muhaddits).

Dalil yang mendukung kebolehan orang tua menarik kembali hibahnya yaitu dalam sebuah hadits yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah Saw. pernah didatangi oleh seorang lelaki, diterangkan dalam hadits yang bunyinya:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يَرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ<sup>71</sup>

Artinya: Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku ingin mengambil habis hartaku.” Rasulullah bersabda, “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu”.

Dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi *pentakhsisan* hadits dari ketidakbolehan menarik atau membatalkan hibah secara umum menjadi boleh yaitu khusus hibah orang tua kepada anaknya. Orang tua berhak mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan kepada

---

<sup>71</sup> H.R. Abu Dawud Juz 5 hlm. 390 no. 3530. dan Sunan Ibnu Majah Juz 3 hlm. 391 nomor hadits 2291.

anaknya, tetapi dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama mengenai hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka orang tua tidak boleh menarik pemberiannya kembali. Hal ini dikarenakan seperti halnya budak yang memberikan untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh ditarik kembali pemberian daripadanya.

b. Pemberian tersebut berupa barang atau harta, bukan berupa hutang. Jika pemberian itu berupa hutang, orang tua tidak boleh mengambil kembali.

c. Barang atau harta yang diberikan harus seutuhnya menjadi hak milik anak, jika ia *tasharrufkan* pemberian tersebut, maka orang tua tidak dapat menariknya kembali sebab bukan lagi menjadi kuasa atau hak kepemilikan anak terhadap pemberian tersebut.

d. Orang tua tidak berada di bawah kuasa anak seperti orang tuanya dungu, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.

e. Barang yang diberikan awet dan tidak mudah rusak, seperti telur ayam.

f. Orang tua tidak menjual barang yang diberikan, jika mereka menjualnya, maka mereka tidak boleh mengambil kembali.<sup>72</sup>

Dibolehkan bagi seorang ayah untuk menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya, karena tidak ada tuduhan terhadapnya. Karena secara alamiah, seorang ayah akan selalu mendahulukan kepentingan anaknya. Jika ayah menarik kembali hibah itu, berarti ada kebutuhan atau kepentingan yang lebih besar. Namun, tidak boleh menarik kembali hibah tanpa ada alasan yang sah. Jika ayah menarik kembali hibah tanpa alasan yang sah, maka itu termasuk makruh. Namun, jika ada alasan yang sah, seperti anaknya

---

<sup>72</sup> Abdurrahman al-Jaziri, Kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, hlm. 308.

durhaka atau hibah itu digunakan untuk perbuatan maksiat, maka tidak termasuk makruh.

Sementara itu, Al-Auza'i berpendapat bahwa tidak berdosa jika ayah membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup atau membayar utang, bahkan bisa disunnahkan jika anak tersebut tidak membutuhkan. Bahkan, meminta kembali hibah itu bisa menjadi wajib jika anak itu melakukan perbuatan maksiat dan orang tua benar-benar yakin bahwa cara ini bisa mencegah anak berbuat maksiat. Dalam hal ini, orangtua boleh menarik kembali hibah dari semua yang pokok sampai ke atas (kakek dan nenek) menurut pendapat yang *masyhur*.

Perbedaan pendapat para *fuqaha'* mengenai penarikan kembali hibah menunjukkan keluasan khazanah hukum Islam dalam memahami dalil *syari'*. Mazhab Hanafi lebih longgar dalam memberi ruang pencabutan hibah dengan syarat tertentu, sedangkan jumhur menegaskan larangan kecuali dalam kasus orang tua terhadap anaknya. Dalam konteks kontemporer, mayoritas sistem hukum Islam modern, termasuk Kompilasi Hukum Islam di Indonesia cenderung mengikuti pendapat jumhur demi menjaga kepastian hukum, menghindari perpecahan dalam keluarga dan konflik dalam masyarakat.

Pendapat jumhur ulama sangat relevan ketika dihubungkan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam atau Inpres No. 1/1991 dengan jelas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa mencabut kembali hibah itu tidak dibenarkan, menunjukkan bahwa hibah atau sadaqah yang sudah diberikan kepada orang lain tidak boleh dicabut kembali. Hanya orang tua yang mempunyai hak untuk menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya. Dari sini terlihat bahwa hukum Islam dalam isu penarikan kembali hibah sangat sesuai dengan fungsi dan peran hibah itu sendiri. Hukum Islam telah



memberikan posisi penerima hibah sebagai orang yang memiliki hak dan bisa mempertahankan hak yang diberikan oleh pemberi hibah.

#### **b. Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Positif (KUH Perdata)**

Di berbagai negara dengan mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, konsep hibah tidak hanya diterapkan dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam sistem hukum positif. Hukum positif Indonesia merupakan sekumpulan asas dan kaidah hukum tertulis, yang berlaku saat ini dan mengikat baik secara umum maupun khusus bagi seluruh elemen masyarakat Indonesia, ditegakkan oleh pemerintah yang berwenang maupun oleh pengadilan. Dalam hal ini yang dijadikan acuan adalah KUHPerdata, spesifikasi buku ke-III tentang perikatan.

Di Indonesia, hibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang mengatur ketentuan mengenai sahnya hibah, dampak hukumnya, serta perbedaannya dengan instrumen hukum lainnya seperti waris dan wasiat. Kompilasi Hukum Islam merupakan kodifikasi Hukum Islam pertama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Sebagai pedoman hakim di seluruh peradilan agama di Indonesia.

Dalam KHI, hibah diatur dengan prinsip kehati-hatian. Pemberi hibah harus orang yang memahami hukum dan barang yang diberikan harus menjadi milik pribadinya secara sah. Pasal 211 KHI menyatakan bahwa hibah kepada orang yang bukan ahli waris tidak boleh melebihi sepertiga dari harta pemberi hibah, kecuali jika semua ahli waris setuju. Aturan ini bertujuan melindungi hak ahli waris dan menjaga keadilan dalam pembagian harta. Hibah dalam KHI tidak bisa dikembalikan setelah diberikan, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, seperti yang diatur dalam Pasal 212. Pasal

tersebut mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang memperhatikan hubungan keluarga dan perlindungan kepentingan keluarga.

Dalam ranah hukum positif, hibah juga sering dikaitkan dengan aspek legalitas kepemilikan harta, pajak, dan administrasi hukum lainnya, yang menambah kompleksitas dalam penerapannya. Aturan hibah kepada ahli waris dalam Hukum Positif Indonesia, atau KUHPerdata dikenal dengan ketentuan *Legitime Portie* (bagian mutlak waris) yang tidak boleh dilanggar oleh hibah. Lain halnya dengan hukum Islam, dalam hukum Islam diperbolehkan memberikan hibah kepada ahli waris, namun disarankan untuk tidak lebih dari sepertiganya, karena akan merugikan ahli waris yang lain. Kemudian dalam KHI, pemberian hibah kepada ahli waris dapat dikatakan sah apabila ada ahli waris lain yang menyaksikan dan menyetujui atas hibah tersebut, hal ini dilakukan untuk menjaga keadilan dalam pembagian warisan.

Hukum positif di Indonesia yang mengatur hibah berasal dari dua sistem hukum, yakni: Pasal 1666-1693 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 210-214 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan dokumen utama yang membahas syariat Islam yang berlaku di Indonesia. KHI bukan merupakan undang-undang, melainkan panduan dalam pembuatan undang-undang. Ide pembentukan KHI pertama kali diusulkan pada tahun 1985 dengan tujuan untuk mengumpulkan aturan hukum Islam yang mencakup bidang muamalah dan yuridiksi pengadilan agama ke dalam tiga kitab, yaitu: (1) Kitab Perkawinan, (2) Kitab Waris, dan (3) Kitab Wakaf, Shadaqah, Hibah dan Baitul Mal.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf g disebutkan bahwa "hibah adalah pemberian benda tertentu secara sukarela dan tanpa tukar-menukar dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup, dengan tujuan

agar orang tersebut memiliki benda tersebut".<sup>73</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 juga dijelaskan bahwa hibah atau *schenking* adalah "sebuah persetujuan di mana orang yang memberi hibah, selama masih hidup, memberikan sesuatu benda secara cuma-cuma dan tidak bisa dicabut lagi, kepada orang yang menerima hibah tersebut untuk keperluannya".<sup>74</sup>

Kata "di waktu masih hidup" berarti tindakan mengalihkan hak milik itu berlaku selama orang tersebut masih hidup. Jika pengalihan dilakukan setelah orang tersebut meninggal, maka disebut wasiat. Kata "tanpa imbalan atau sukarela" berarti tindakan itu hanya didasari kehendak sepihak dari pemberi, tanpa mengharapkan sesuatu apa pun. Jika ada pengharapan imbalan, maka disebut jual beli.<sup>75</sup>

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin modern, KHI tetap relevan sebagai pedoman hukum Islam yang diakui oleh negara. Aturan tentang hibah dalam KHI bisa memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang semakin rumit, selama didukung dengan pendidikan hukum dan penyesuaian aturan hukum sesuai dengan kondisi zaman.

Menurut Pasal 210 KHI, hibah adalah pemberian benda secara sukarela tanpa ada imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup, agar benda tersebut dimiliki oleh penerima. Dalam definisi ini, hibah harus memenuhi tiga unsur yaitu kesukarelaan, kepemilikan yang sah dari pihak pemberi, serta adanya penyerahan nyata terhadap benda yang dihibahkan kepada penerima. Maka, hibah dalam KHI bukan hanya tindakan sosial yang bersifat sedekah, tetapi juga

---

<sup>73</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 156.

<sup>74</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet ke-25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 365.

<sup>75</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), hlm. 252.

tindakan hukum yang mengakibatkan perubahan hak kepemilikan secara sah.

Agar hibah dianggap sah menurut KHI, aturan tentang pemberian hibah diatur dalam pasal 210 sampai 214 KHI. Salah satu hal penting dalam hibah adalah syarat dan rukunnya. Pemberi hibah harus berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan. Faktor lain yang diperhatikan dalam hukum hibah adalah pemberian hibah kepada salah satu ahli waris. Menurut pasal 211 KHI, hibah yang diberikan kepada salah satu anak atau ahli waris harus mendapat persetujuan dari semua ahli waris lainnya.

Dalam pasal 212 KHI, dijelaskan bahwa jumlah harta yang dapat dihibahkan kepada anak maksimal sepertiga dari total harta yang dimiliki. Pasal 213 KHI menjelaskan tentang pembatalan hibah. Jika hibah sudah diberikan dan diterima secara sah, maka tidak bisa ditarik kembali. Namun, ada pengecualian, yaitu jika hibah diberikan oleh orang tua kepada anaknya, orang tua dapat membatalkan hibah tersebut dengan alasan yang sah menurut hukum agama maupun hukum perdata. Pasal 212 KHI sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali.

Hal ini berbeda dengan KUH Perdata, dalam pasal 1688 KUH Perdata, hibah tidak bisa dicabut kembali kecuali ada tiga hal, yaitu: 1) syarat dalam hibah tidak terpenuhi; 2) penerima hibah melakukan kejahatan yang bertujuan memperkosa atau menyakiti si pemberi hibah; 3) penerima hibah menolak memberikan nafkah kepada si pemberi hibah setelah si pemberi hibah miskin.

Dalam Hukum Perdata Indonesia, aturan tentang hibah diatur dalam beberapa pasal dalam KUH Perdata. Berikut ketentuan tersebut:

### 1. Pasal 1667 KUH Perdata

“Hibah hanya bisa mengenai benda yang sudah ada.” Jika hibah mengenai benda yang akan datang, maka hibah tersebut dianggap batal.”<sup>76</sup>

### 2. Pasal 1668 KUH Perdata

“Si penghibah tidak boleh berjanji bahwa dia akan tetap memiliki kekuasaan untuk menjual atau memberikan benda yang dihibahkan kepada orang lain, karena hal tersebut membuat hibah batal.”<sup>77</sup>

### 3. Pasal 1669 KUH Perdata

“Si penghibah boleh berjanji bahwa dia masih memiliki hak atas hasil atau manfaat dari benda yang dihibahkan, baik bergerak maupun tidak bergerak, atau bahwa dia bisa memberikan hak tersebut kepada orang lain, selama tidak melanggar ketentuan dalam bab kesepuluh buku kedua KUH Perdata.”<sup>78</sup>

Hibah diakui sah dalam hukum positif apabila memenuhi syarat:

1. Subjek hukum yang cakap: pemberi hibah berusia minimal 21 tahun dan berakal sehat (KHI Pasal 211).
2. Objek Hibah: berupa benda yang jelas kepemilikannya, dapat dialihkan (Pasal 1667 KUHPerdata).
3. Akad: dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.
4. Akta otentik: untuk hibah benda tidak bergerak harus dibuat dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdata) atau akta PPAT untuk tanah.

---

<sup>76</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm. 365.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Bab kesepuluh dari Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud itu adalah bab yang mengatur tentang Hak Pakai Hasil atau Nikmat Hasil. Sekedar ketentuan-ketentuan itu telah dicabut, yaitu mengenai tanah, dengan adanya Undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan itu mengenai barang yang bergerak masih berlaku. *Ibid.*, hlm. 95.

Seorang yang memberi hibah dapat meminta pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut dengan alasan berikut: Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat yang tertulis dalam perjanjian hibah; jika penerima hibah melakukan kesalahan atau membantu tindak pidana yang membahayakan nyawa pemberi hibah, atau melakukan kejahatan lain yang dihukum secara pidana, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran; dan jika pemberi hibah miskin dan penerima hibah tidak mau membantu kebutuhannya.

Hasil dari pembatalan hibah terdapat dua jenis:

(1) Jika hibah dibatalkan karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka barang yang diberi hibah harus dikembalikan. Saat barang dikembalikan, tuntutan atau kewajiban yang dibebankan oleh penerima hibah kepada barang tersebut harus dihilangkan. Penerima hibah wajib menyerahkan seluruh hasil yang diperoleh dari barang tersebut sejak dia tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

(2) Jika hibah dibatalkan karena penerima hibah melakukan kesalahan, pelanggaran, atau tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, maka barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Penerima hibah wajib menyerahkan hasil yang diperoleh dari barang tersebut sejak gugatan diajukan ke pengadilan. Beban yang sudah berlaku sebelum gugatan diajukan tetap berlaku pada barang tersebut. Namun, beban yang diberikan setelah pengadilan menerima gugatan akan dibatalkan. Agar menghindari adanya pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah bisa mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah tersebut bersifat tidak bergerak.

Adapun macam-macam kondisi yang menyebabkan tidak diperbolehkannya hibah untuk ditarik kembali adalah sebagai berikut:



1. Hibah yang diberikan kepada orang tua, saudara laki-laki atau perempuan, anak saudara, atau paman serta bibi.
2. Hibah yang diberikan oleh seorang suami atau istri ketika mereka masih berada dalam ikatan pernikahan dan setelah adanya harta benda.
3. Terdapat sesuatu yang diberikan sebagai pengganti harta hibah dan diterima oleh pemberi hibah.
4. Sesuatu yang ditambahkan dan menjadi bagian yang melekat pada harta hibah.
5. Terjadinya pemanfaatan kepemilikan oleh penerima hibah dengan cara menjual atau memberikan hibah lain dari barang hibah itu kepada orang lain.
6. Barang hibah rusak setelah berada dalam tangan penerima hibah.
7. Pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia.<sup>79</sup>

**Perbedaan Pengaturan KUHPdata dan KHI:**

| Aspek                   | KUHPdata                                                                    | KHI                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Batasan Nilai hibah     | Tidak ada batasan jumlah                                                    | Maksimal 1/3 dari harta, kecuali jika ahli waris setuju                         |
| Penarikan kembali hibah | Bisa dibatalkan bila penerima hibah berbuat kejahatan (pasal 1688 KUHPdata) | Tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak (pasal 213 KHI) |

<sup>79</sup> Pasal 714 ayat (1)-720 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

|                      |                                                                         |                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Subjek pemberi hibah | Siapapun yang cakap hukum                                               | Minimal berusia 21 tahun, berakal sehat, tanpa paksaan |
| Syarat formil        | Hibah benda tidak bergerak wajib akta notaris                           | Hibah tanah wajib akta PPAT sesuai PP No. 24/1997      |
| Sifat hukum          | Berlaku untuk umum (semua warga negara yang tunduk hukum perdata barat) | Berlaku khusus untuk umat Islam                        |

## 2. Penyelesaian Sengketa Hibah: Syariat dan Adat

Jika terdapat sengketa dalam pemberian hibah, masyarakat Kecamatan Kutaraja biasanya mengedepankan penyelesaian damai antara anggota keluarga atau melalui lembaga adat setempat sebelum menempuh jalur formal. Lembaga adat Mukim atau Majelis Adat Aceh (MAA) berperan memediasi konflik keluarga dengan pendekatan kekerabatan.

Para pemuka adat (Imeum Mukim, Tuha Peut) diyakini sebagai “orang tua” yang dihormati, sehingga mediasi adat misalnya mekanisme “*uang hormat*” (kompensasi dengan itikad memaafkan) sering dimanfaatkan untuk mencapai perdamaian. Contohnya, H. Mukhtar Idris sebagai sekretaris mukim Ulee Kareng menyatakan bahwa penyelesaian di pengadilan formal sangat mahal, sementara melalui hukum adat jauh lebih murah dan berujung damai, ia mencontohkan bahwa banyak sengketa cukup diakhiri dengan persetujuan musyawarah tanpa

melibatkan proses hukum pidana.<sup>80</sup> Jika kasus dibawa ke Mahkamah Syar'iyah, hakim lebih dulu mengusahakan perdamaian antar pihak.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkewajiban melakukan mediasi di persidangan awal, bahkan sebelum pemeriksaan perdata dan berupaya menghindari munculnya pemenang-kalah. Dalam praktiknya, hasil perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian sebagai putusan pengadilan. Dengan demikian, baik lembaga adat maupun pengadilan syariah menempatkan musyawarah dan rekonsiliasi sebagai langkah utama, demi menjaga ikatan keluarga dan mencegah keretakan sosial yang timbul dari permasalahan sengketa hibah.

#### **a. Keadilan dan Peran Masyarakat**

Pemahaman masyarakat tentang hibah masih rendah dan memprihatinkan. Masalah hibah sering kali menjadi penyebab terjadinya sengketa di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum benar-benar memahami hibah secara dalam. Terkadang, hibah ini dianggap tidak begitu penting dalam dunia ilmu, karena dianggap sebagai hal biasa dalam kehidupan sehari-hari.<sup>81</sup>

Peningkatan nilai-nilai hukum berdasarkan ajaran Islam, termasuk pemahaman tentang hibah, perlu diperhatikan lebih serius oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah.<sup>82</sup> Peran penyuluh sangat penting dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Pembinaan adalah bagian dari program yang dijalankan

---

<sup>80</sup> Jambi.times.co.id.

<sup>81</sup> Elly Irawan, *Pengembangan Masyarakat*, Cet. I (Jakarta: Universitas Terbuka, 1995), h. 140.

<sup>82</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, Cet. II (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 123-124.

penyuluh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hibah.

Program pembinaan yang dilakukan penyuluh agama meliputi metode seperti ceramah, tanya jawab, dan konsultasi. Upaya penyuluh dalam memberikan pemahaman tentang hibah dilakukan dengan membentuk kelompok binaan. Dengan metode ini, masyarakat lebih aktif merespons dan menerima karena mereka menyadari keberhasilan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan penyuluh untuk kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dan pemerintah merupakan peluang bagi penyuluh agama untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan. Masyarakat dan pemerintah juga berharap kerja sama antar instansi dapat meningkatkan pemahaman tentang hibah yang adil, sehingga mengurangi sengketa dalam keluarga.

Jumhur ulama (Hanafi, Maliki, dan Syafi'i) berpendapat bahwa memberikan hibah secara tidak adil kepada anak-anak adalah makruh, meskipun hibah itu sah. Bagi Abu Yusuf, memberi lebih kepada satu anak adalah wajib, selama orang tua tidak merugikan anak lain. Jika niat orang tua menyebabkan kerugian, maka mereka wajib menyamakan pemberian. Menurut Mazhab Hambali, keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak adalah wajib.

Menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Abu Yusuf, pemberian harta secara adil kepada anak-anak selama hidup orang tua adalah dengan cara menyamakan pemberian tanpa membedakan jenis kelamin anak. Hal ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur dalam sunannya dan al-Baihaqi dengan *isnad hasan*. Dalam riwayat al-Bukhari juga disebutkan.:

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم

Artinya: “*Bertakwalah kepada Allah dan bersikaplah adil terhadap anak-anak kalian*”.

Sebaliknya, kelompok Hambali dan Muhammad bin Hassan al-Shaybani mengatakan bahwa keadilan dalam pemberian harta adalah dengan mengikuti tingkat bagian mereka dalam pembagian harta waris, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

**b. Perbandingan Keadilan Normatif Islam dan Keadilan Kontekstual dalam Praktik Masyarakat Kecamatan Kutaraja**

Secara normatif, keadilan dalam Islam mensyaratkan perlakuan setara di antara anak-anak dalam pemberian hibah. Ajaran Islam menegaskan agar orang tua berlaku adil dalam hibah, sebagaimana sabda Nabi Saw.: *“Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian.* Banyak ulama menafsirkan keadilan ini sebagai pembagian harta secara sama rata, sehingga hibah dianggap sah bila tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  harta orang tua agar hak ahli waris lain tetap terpenuhi.

Di sisi lain, masyarakat Kecamatan Kutaraja menerapkan keadilan kontekstual: mereka menyesuaikan pemberian hibah dengan kondisi sosial dan keluarga. Contohnya, memberikan *peunulang* kepada anak perempuan yang menikah dipahami sebagai perlindungan sosial serta ekonomi untuk mereka, dan secara adat dianggap mengimbangi hak waris laki-laki. Praktik semacam ini tidak mengurangi hak waris perempuan karena tetap dihitung secara terpisah; sebaliknya, hal itu dianggap sebagai harta pribadi anak perempuan.

Studi menunjukkan penduduk Aceh memiliki *local wisdom* yang tetap menghormati ketentuan Islam, keselarasan adat dan agama terlihat jelas bahwa keadilan normatif Islam (limit  $\frac{1}{3}$  atau bagi rata) dijaga, sedangkan keadilan kontekstual Aceh memfokuskan upaya memelihara harmoni keluarga. Dengan demikian, di mata masyarakat Kecamatan Kutaraja kedua perspektif ini tidak saling bertentangan,

melainkan saling melengkapi demi mewujudkan keadilan yang harmonis.

### **3. Pentingnya Analisis Prinsip Keadilan dalam Praktik Hibah**

Pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian hibah menurut Islam sangat penting untuk mencegah munculnya masalah dan menjaga kedamaian dalam keluarga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam ajaran Islam, diharapkan bisa menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, sehingga hibah bisa menjadi sumber keberkahan bagi penerima.

Proses memberi hibah tidak hanya dilakukan secara biasa, tetapi melibatkan pembicaraan dan mengacu pada prinsip keadilan sebagai pedoman utama. Keputusan tentang bagaimana membagi hibah diambil melalui pembicaraan bersama agar semua pihak merasa adil. Pendekatan ini bukan hanya mencerminkan kebijaksanaan dari masyarakat setempat, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan. Langkah-langkah ini menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh agar pemberian hibah sesuai dengan ajaran agama sekaligus menciptakan lingkungan keluarga yang stabil dan rukun. Kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesepakatan bersama dalam proses pemberian hibah bukan hanya mencerminkan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat hubungan dalam keluarga serta masyarakat secara keseluruhan.

Adanya hibah sebagai salah satu alternatif bagi ahli waris untuk membagikan harta warisan dari ahli waris kepada ahli waris selama mereka masih hidup dengan skema pembagian harta yang dibagi tidak merata dari segi jumlah tetapi pembagian yang memperhatikan perbedaan-perbedaan secara objektif ada pada setiap individu, hal ini juga telah memberikan rasa keadilan karena merupakan perwujudan keadilan dengan memberikan manfaat untuk lebih menikmati



berbagai manfaat sosial, membuka kesempatan bagi mereka yang kurang mampu untuk meningkatkan prospek kehidupannya.

Adat setempat menekankan bahwa pembagian hibah harus *ma'ruf*: tanpa membeda-bedakan dan sebaiknya dilakukan sama rata atau dengan kesepakatan bersama, untuk menghindari konflik rumah tangga. Praktik turun-temurun ini dalam kalangan masyarakat Kecamatan Kutaraja justru dimaksudkan menghindari ketidakadilan antara ahli waris di masa depan. Dari sudut pandang Islam, para ulama menegaskan orang tua wajib berlaku adil dalam pemberian harta hibah kepada anak-anaknya. Menurut sebagian pendapat fikih, adil dalam hibah berarti membagi harta sesuai aturan warisan (perempuan mendapat setengah dari bagian laki-laki), sementara ulama lain berpendapat pembagian secara merata lebih kuat karena didukung hadits Nabi Saw:

اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النُّحْلِ، كَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا  
بَيْنَكُمْ فِي الْبِرِّ وَاللُّطْفِ

Artinya: “*Bersikaplah adil di antara anak-anak kalian dalam hibah, sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dalam berbakti dan berlemah lembut*”. [H.R. al-Baihaqi dalam as-Sunan al-Kubra no. 12.003].

Prinsip ini bertujuan agar anak-anak yang menerima hibah tidak merasa dizalimi. Dengan demikian, para ahli menilai keadilan adat Aceh yaitu perlakuan hormat terhadap keputusan orang tua dan musyawarah dalam pembagian yang selaras dengan ajaran Islam. Sebagaimana miranti dkk. menyimpulkan, masyarakat Aceh memiliki kebijaksanaan lokal untuk melindungi putri mereka tanpa melanggar prinsip Islam. Keserasian antara nilai adat dan syariat inilah yang menjadi landasan pembagian harta di Aceh.

Pembagian harta waris secara hibah bisa membuat masyarakat mendapatkan harta waris lebih dulu melalui kesepakatan keluarga. Kesenjangan dalam salah satu aspek seperti norma sosial, hukum, atau institusi lain bisa mengganggu keseimbangan sosial dan kelangsungan keluarga.<sup>83</sup>

### **3.1 Analisis Kritis terhadap Harmonisasi Hukum Islam dan Adat Aceh dalam Penerapan Prinsip Keadilan pada Praktik Hibah di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh**

Secara umum, tesis ini menunjukkan pemahaman mendalam terhadap hubungan antara hukum Islam, positif, adat, dan realitas sosial. Penulis berusaha mengangkat isu yang sering dianggap sepele dalam kehidupan keluarga menjadi persoalan hukum dan keadilan yang signifikan.

Judul tesis menunjukkan adanya fokus yang tajam pada aspek prinsip keadilan dalam pemberian hibah, yang menempatkan penelitian ini pada pertemuan antara norma syariah dan praktik sosial masyarakat adat. Permasalahan yang diteliti yakni perbedaan perlakuan orang tua dalam pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh mengandung nilai akademik tinggi karena mencerminkan realitas sosiologis yang kompleks. Dalam masyarakat Aceh, tradisi *hareuta peunulang* merupakan bentuk penghormatan kepada anak perempuan, namun di sisi lain dapat memunculkan pertanyaan keadilan normatif dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini berperan penting dalam menyatukan pandangan hukum Islam dengan praktik keadilan yang berlaku di masyarakat.

Melalui analisis yang berbasis *field research*, penulis membuktikan bahwa keadilan dalam hibah bukan hanya

---

<sup>83</sup> Zulham Wahyudani, “Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Islam Futura* 14, No.2 (2015): 167.

persoalan pembagian yang sama, tetapi pembagian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan keluarga. Inilah bentuk keadilan kontekstual yang selaras dengan semangat syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan (*maslahah mursalah*).

Penulis menggunakan prinsip keadilan sebagai landasan dalam melakukan analisis, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. *an-Nahl* ayat 90 dan hadis Nabi Saw. tentang keharusan bersikap adil terhadap anak-anak dalam pemberian (*al-'adl baina al-awlad fi al-'athiyah*). Penegasan ini penting karena mengaitkan praktik sosial hibah dengan norma dasar Islam.

Penelitian ini secara tepat membaca posisi *hareuta peunulang* sebagai tradisi yang lahir dari nilai keagamaan, bukan sekadar kebiasaan budaya. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi anak perempuan agar tetap memiliki jaminan ekonomi dan tempat tinggal setelah menikah. Dengan demikian, meskipun secara lahiriah tampak memberikan keistimewaan kepada anak perempuan, secara substantif ia merupakan bentuk penerapan yang menyesuaikan dengan kebutuhan sosial.

Analisis penulis terhadap fenomena ini menunjukkan kedalaman pemahaman terhadap konsep *'urf* (kebiasaan) dalam hukum Islam. *'Urf shahih* yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash dapat dijadikan dasar hukum sebagaimana prinsip *al-'adah muhakkamah* (adat dapat menjadi dasar hukum). Dalam konteks ini, praktik hibah adat Aceh dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (adat yang sah secara syar'i) karena tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan justru memperkuat nilai kemaslahatan keluarga sebagaimana tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Penelitian ini tidak hanya bernilai ilmiah, tetapi juga bernilai sosial karena dapat dijadikan pedoman bagi

masyarakat Aceh dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ajaran agama. Namun demikian, tesis ini dapat ditingkatkan dengan memperjelas kriteria pemilihan informan, teknik analisis data, dan prosedur interpretasi hasil wawancara agar dapat memperkuat objektivitas penelitian.

Hasil wawancara dengan informan (Zulkarnain dan Sarina Aini) dan responden masyarakat (Cut Safrida dan Teuku Faisal) menunjukkan konsistensi pandangan tentang praktik hibah dalam masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh. Narasumber menegaskan bahwa hibah kepada anak perempuan, terutama saat setelah menikah, dipandang sebagai cara menjaga kesejahteraan sosial; misalnya, pemberian rumah atau tanah kepada anak perempuan yang baru berkeluarga dianggap modal awal yang penting.

Hal ini sesuai dengan deskripsi tradisi Aceh bahwa “*peumulang*” adalah kebiasaan orang tua memberikan hibah berupa benda tak bergerak, seperti: rumah atau tanah kepada anak perempuan yang telah menikah. Zulkarnain menekankan agar pembagian hibah dilaksanakan secara *ma'ruf*, yakni adil dan terbuka untuk mencegah konflik keluarga; sesuai yang dikatakan narasumber lain, hibah sebaiknya “dilakukan secara sama rata atau melalui musyawarah mufakat” agar tidak menimbulkan cekcok.

Sementara itu, Sarina Aini memandang bahwa praktik adat Aceh dan Islam saling melengkapi: pemberian hibah kepada perempuan dianggap mengandung kemaslahatan sosial (melindungi istri dan anak) dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Secara keseluruhan, wawancara mengindikasikan bahwa masyarakat Kutaraja menerapkan hibah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan maslahat keluarga, sesuai anjuran syari'at Islam dan adat Aceh yang berlaku.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Keadilan dalam hukum Islam merupakan pokok prinsip yang harus dijaga dalam semua sisi, termasuk dalam pemberian hibah. Pengelabuhan hibah, terutama kepada anak atau keluarga harus didasari oleh prinsip adil agar tidak menyebabkan kedzaliman, kecemburuan atau konflik antar anggota keluarga.

Salah satu cara mengalihkan harta dalam ajaran Islam adalah dengan cara hibah. Hibah bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah dalam hukum kewarisan Islam saat ini. Hibah adalah sebuah kesepakatan yang memungkinkan pemilik harta memberikan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan, dan dilakukan saat pemilik harta masih hidup.

Memberikan hibah kepada ahli waris, khususnya di Aceh terutama di Kecamatan Kutaraja, tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, hukum nasional, serta nilai sosial dan budaya masyarakat Aceh. Karena praktik hibah ini lebih mendatangkan manfaat bagi ahli waris. Namun, hibah ini memerlukan bukti-bukti yang jelas dan kuat, agar tidak menimbulkan masalah di masa depan yang bisa merugikan ahli waris.

جامعة الرازي

A R - R A S I R Y

## B. Saran

1. Dalam konteks masyarakat kecamatan Kutaraja Banda Aceh, perlu adanya upaya harmonisasi antara adat dan hukum Islam agar pemberian hibah tidak hanya menjadi bentuk materi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang adil dan menjauhkan konflik dalam keluarga.
2. Bagi pemerintah Indonesia sudah sebaiknya memperhatikan kembali peraturan mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia. Dikarenakan masih banyak permasalahan hukum Islam di bidang hukum keluarga yang harus dikembangkan sebagaimana perkembangan zaman dan masyarakat.
3. Bagi generasi penerus bangsa, peneliti harapkan agar senantiasa tidak berhenti mempelajari, mengkaji serta mendalami berbagai ilmu yang ada. Gunakanlah ilmu-ilmu yang telah kita pelajari sebagai pondasi dalam menjalankan kehidupan baik itu kehidupan dunia maupun akhirat.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kitab

Abd al-Rahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.

Abu Abdillah bin Muhammad Idris al-Syafi'i. *al-Umm*, Jil. VIII. Beirut: Dar al-Fikr.

Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad al-Ghazi. *Fathul Qarib Mujib*. Muassasah Ar Risalah.

Ahmad Zainuddin bin Abdul 'Aziz al-Malibari. *Fathul Mu'in*. Maktabah As-Salam.

Ibn Hajar al-'Asqalani. *Bulughul Maram*. Beirut: Dar al-'Alamiyyah.

Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif.

Ibrahim Mustafa. *Al-Mu'jam al-Wasit*. Kairo: Syuruq al-Daulah, 2004.

Imam al-Baihaqi. *Sunan al-Kabir al-Baihaqi*. Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiyah, Jilid 6, 2003.

Imam an-Nawawi. *Riyadh al-Shalihin*. Dar Ibn Kasir.

Louis Ma'luf. *Al-Munjid fi al-Lughah wa a'lam*. Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth, hlm. 920.

Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah*, juz III. Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.

Yusuf al-Qardawi. *Fatawa Mu'asirah*. Kairo: Dar al-Qalam, 2001.

## 2. Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Azzam, AA. M. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dimiyati, Khudzaifah, dkk. *Hukum dan Moral: Basis Epistimologi Paradigma Rasional*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.

I Gede, A.B. Wiranata. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Irawan, Elly. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1995.

Jalaluddin. *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah Prespektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mansur, T. M. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruan Hukum Adat di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*. Depok: Rajawali Pres, 2016.
- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekano Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.

Subekti, R. Tjitrosudibyo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifudin, Amir. *Pelaksana Hukum Waris Islam dalam Lingkungan Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, ed: ke 3, 2005

Usman, H. Akbar, P.S. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

### 3. Jurnal / Tesis

Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2013.

Fadhli, Hamdan, dkk. "Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam". *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Fakhri, Nurfitriani. "Konsep Dasar dan Implikasi Teori Perbandingan Sosial". *Jurnal Psikologi Talenta*, Vol. 3 (1), 2017.

Hariyanto. “Prinsip Keadilan dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasi Dalam Negara Hukum Indonesia”. *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 11, No. 1, 2014.

Hasanah, Nur I Ni'matin. “Hibah Seluruh Harta Terhadap Anak Angkat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota Kediri)”. *Thesis IAIN Kediri*, 2022.

Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam”. *Jurnal Mazahib*, Vol. 14, No. 2, 2015.

Idary, M.T., Supriatna, E. & Fahmi, I. “Pembagian Hibah yang Tidak Merata Perspektif Psikologi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2024.

Ilyas. “Analisis Penyelesaian Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Kota Banda Aceh”. *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, hlm. 94, 2016.

Jayadi, A. “Prospek Legislasi Hukum Kewarisan, Hibah dan Wasiat”. *Constituional Law Review*, 2(1), 24-44, 2023.

Khairuddin. “Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata terhadap Penarikan Hibah”. *Journal of Judicial Review*, 24(1), 2022.

Oktaviani, Rini. “Hibah Orang Tua Atas Harta Bersama Kepada Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum

Keluarga Perdata Islam Indonesia.” *Thesis IAIN Metro*, 2020.

Riyadi, R., Zumrotun, S. “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia”. *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law*, 4(1), 71-80, 2023.

Roozan, Tiara J.A., dkk. “Analisis Yuridis Konsep Hibah dalam Perspektif Hukum Islam dan Implementasinya dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam)”. *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat*, Vol. 4, No. 1, April 2025.

Tamam, A.B. “Hibah Dan Korelasinya Dengan Warisan; Pemerataan Ekonomi Dengan Prinsip Keadilan Dalam Keluarga”. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Wahyudani, Zulham. “Perubahan Sosial dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Islam Futura*, Vol. 14, No. 2, 2015.

Wajdi, M. F. “Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Hibah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Dukuh Tunggal Kecamatan Glagah, Kabupaten Lamongan)”. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2), 2020.



## KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 383/Un.08/PA/05/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

## DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dinten Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Kamis Tanggal 17 April 2025  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Rabu Tanggal 14 Mei 2025

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu : Menunjuk:  
1. Dr. Agustini Hanapi, Lc., MA  
2. Dr. Irwansyah, M. H., M. Ag

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

Nama : Salsabila Ulfah

NIM : 231010022

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : Analisis Prinsip Keadilan dalam Perbedaan Pemberian Hibah kepada Anak Laki-Laki dan Perempuan di Kecamatan Kutatara Banda Aceh

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



## Wawancara Seputar Perbedaan dalam Pemberian Hibah Antara Anak Laki-laki dan Perempuan di Kecamatan Kutaraja Banda Aceh

Tabel Jawaban Informan

| Pertanyaan                                                                                                              | Nama Informan   | Jawaban Informan                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bagaimana praktik pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dilakukan dalam masyarakat kecamatan Kutaraja? | Dr. Zulkarnain  | Praktik pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dalam masyarakat kecamatan Kutaraja tidak terlepas dari nilai-nilai adat, budaya dan hukum Islam yang dianut masyarakat setempat.                                                                                |
| 2. Apakah hukum Islam yang berlaku di Aceh mempengaruhi pola pemberian hibah berdasarkan jenis kelamin?                 | Dr. Sarina Aini | Hukum Islam di Aceh mempengaruhi pola pemberian hibah, di mana sebagian orang tua menyesuaikan pembagian mendekati aturan waris, sehingga anak laki-laki cenderung mendapat bagian lebih besar, meskipun ada juga yang membagi sama rata demi menjaga keharmonisan keluarga. |

|                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Apakah faktor adat Aceh mempengaruhi pelaksanaan hibah dalam masyarakat?        | Dr. Sarina Aini | Ya, faktor adat Aceh mempengaruhi pelaksanaan hibah dalam masyarakat. Adat Aceh memiliki peran penting dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam hal pemberian hibah. Dalam adat Aceh, hibah seringkali diberikan sebagai bentuk solidaritas dan hubungan kekeluargaan. Oleh karena itu, pelaksanaan hibah di Aceh dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan budaya lokal. |
|                                                                                    | Dr. Zulkarnain  | Iya, karena masyarakat Aceh sangat terwarnai oleh syari'at Islam yang di dalamnya mengajarkan tentang wakaf, infaq, shadaqah dan zakat.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Dalam kondisi seperti apa pemberi hibah diperbolehkan menarik kembali hibahnya? | Dr. Sarina Aini | Pemberi hibah dapat menarik kembali hibahnya dalam beberapa kondisi, seperti:<br>- Jika penerima hibah tidak memenuhi syarat atau kondisi yang ditentukan dalam                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                 | <p>perjanjian hibah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika penerima hibah melakukan tindakan yang merugikan atau tidak sesuai dengan kepentingan pemberi hibah.</li> <li>- Jika hibah diberikan dengan syarat tertentu yang tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Namun, perlu diingat bahwa penarikan hibah harus dilakukan dengan cara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.</li> </ul> |
|                                                                       | Dr. Zulkarnain  | <p>Jika hibah itu hibah bersyarat dan persyaratannya tidak terpenuhi maka peluang hibah ditarik kembali sangat besar. Kemudian hibah yang tidak tertulis dan tanpa saksi juga rawan ahli waris untuk menarik kembali hibah.</p>                                                                                                                                                                         |
| 5. Bagaimana syari'at di Aceh menyelesaikan sengketa penarikan hibah? | Dr. Sarina Aini | <p>Syari'at di Aceh menyelesaikan sengketa penarikan hibah dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan hukum Islam yang berlaku di Aceh, seperti hukum</li> </ul>                                                                                                                                                                                                              |

|  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                | <p>tentang hibah dan wakaf.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan mediasi dan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.</li> <li>- Menggunakan lembaga-lembaga keagamaan dan adat untuk menyelesaikan sengketa, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau lembaga adat setempat.</li> </ul> <p>Dalam menyelesaikan sengketa penarikan hibah, syari'at di Aceh juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran serta berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.</p> |
|  | Dr. Zulkarnain | <p>Penyelesaian sengketa hibah biasanya diselesaikan melalui tetua adat di kampung dengan merujuk kepada pemahaman fikih yang ada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Tabel Jawaban Responden

| Pertanyaan                                                                                                              | Nama Responden | Jawaban Responden                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Bagaimana praktik pemberian hibah kepada anak laki-laki dan perempuan dilakukan dalam masyarakat kecamatan Kutaraja? | Cut Safrida    | Hibah masih dipengaruhi adat, anak laki-laki biasanya mendapatkan tanah dekat rumah orang tua, anak perempuan mendapatkan rumah atau uang.                                          |
| 2. Apa pengaruh hukum adat Aceh terhadap perbedaan pemberian hibah antara anak laki-laki dan perempuan?                 | Teuku Faisal   | Hukum adat memiliki pengaruh terhadap pemberian hibah, dalam praktiknya adat lebih dominan daripada hukum Islam. Salah satu sebabnya anak laki-laki dianggap sebagai pewaris utama. |
|                                                                                                                         | Cut Safrida    | Hukum adat Aceh membuat anak laki-laki cenderung mendapat tanah keluarga, sedangkan anak perempuan mendapat rumah atau uang.                                                        |
|                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Apa saja bentuk hibah yang umum diberikan kepada anak perempuan dan laki-laki di kecamatan Kutaraja?                                                              | Teuku Faisal | Hibah yang umum diberikan kepada anak perempuan berupa rumah, sedangkan hibah kepada anak laki-laki berupa tanah atau sawah.                                                              |
|                                                                                                                                                                      | Cut Safrida  | Di kecamatan Kutaraja, anak laki-laki umumnya mendapat hibah tanah atau kebun, sedangkan anak perempuan sering mendapat rumah, perhiasan atau uang tunai.                                 |
| 4. Apakah terdapat kecenderungan masyarakat kecamatan Kutaraja memberikan hibah lebih banyak kepada anak perempuan daripada anak laki-laki? Jika iya, apa alasannya? | Teuku Faisal | Ya, terdapat kecenderungan dalam pemberian hibah kepada anak perempuan, terutama dalam bentuk rumah. Adapun sebabnya adalah pertimbangan tempat tinggal setelah menikah.                  |
|                                                                                                                                                                      | Cut Safrida  | Di kecamatan Kutaraja, tidak selalu anak perempuan mendapat hibah lebih banyak, tetapi jika anak perempuan dianggap lebih membutuhkan, misalnya belum memiliki rumah, orang tua cenderung |

|                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                             | memberikan bagian yang lebih besar kepadanya.                                                                                                                        |
| 5. Bagaimana dampak perbedaan dalam pemberian hibah antara anak laki-laki dan perempuan?                                         | Teuku Faisal                | Dampak dari perbedaan pemberian tersebut adalah memicu kecemburuan dalam keluarga dan merasa tidak adil.                                                             |
|                                                                                                                                  | Cut Safrida                 | Perbedaan pemberian hibah kadang menimbulkan rasa iri atau kurang puas di antara saudara, tetapi jika dijelaskan pertimbangannya hubungan keluarga akan tetap damai. |
| 6. . Bagaimana pandangan anggota keluarga lainnya terkait kasus perbedaan ini?                                                   | Teuku Faisal<br>Cut Safrida | Tidak ada bantahan dan masalah terhadap anggota keluarga lainnya, karena harta hibah yang diberikan saat semua masih hidup                                           |
| 7. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Kutaraja terhadap keadilan dalam pembagian hibah antara anak laki-laki dan perempuan? | Teuku Faisal                | Dalam praktiknya, keadilan tidak diartikan sebagai sama rata, melainkan diberikan sesuai kondisi masing-masing anak.                                                 |

|                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                         | Cut Safrida                 | Masyarakat Kutaraja umumnya menganggap adil jika pembagian hibah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak.                                                                                                                                     |
| 8. Apakah hukum Islam yang berlaku di Aceh mempengaruhi pola pemberian hibah berdasarkan jenis kelamin?                 | Teuku Faisal                | Ya, hukum Islam di Aceh berpengaruh terhadap pemberian hibah berdasarkan jenis kelamin.                                                                                                                                                               |
| 9. Bagaimana pengalaman anak perempuan penerima hibah dalam mengelola harta yang diberikan dibandingkan anak laki-laki? | Teuku Faisal<br>Cut Safrida | Dalam mengelola harta pemberian hibah, anak perempuan menyewakan rumah pemberian hibah tersebut, sehingga memperoleh hasil untuk kebutuhan hidup. Sedangkan anak laki-laki tetap menjaga dan merawat tanah hibah yang telah diberikan oleh orang tua. |
| 10. Apakah prinsip kesetaraan dalam pemberian hibah perlu ditegakkan?                                                   | Teuku Faisal                | Prinsip kesetaraan hibah sangat perlu ditegakkan agar dapat mempertahankan keharmonisan keluarga.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                         | Cut Safrida                 | Kesetaraan itu perlu, tapi harus mempertimbangkan kebutuhan masing-                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                             | masing anak. Jika ada yang lebih membutuhkan, pemberian bisa berbeda                                                                                                                                                             |
| 11. Apakah orang tua yang memberi hibah rumah kepada anak perempuannya menarik kembali harta yang telah ia berikan? | Teuku Faisal                | Tidak, harta hibah yang diberikan tetap menjadi hak milik anak perempuan.                                                                                                                                                        |
| 12. Apa sebab anak laki-laki penerima hibah meminta kembali harta hibah yang telah diberikan kepada anak perempuan? | Cut Safrida                 | Disebabkan anak laki-laki juga membutuhkan rumah yang berada di pusat kota, agar memudahkan anak-anaknya dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sehingga mereka telah memiliki tempat tinggal yang jaraknya lebih dekat. |
| 13. Apakah sengketa perbedaan pemberian hibah dalam keluarga ini sampai naik ke pengadilan?                         | Teuku Faisal<br>Cut Safrida | Sengketa ini tidak sampai naik ke pengadilan.                                                                                                                                                                                    |

## BIODATA PENULIS

### A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Salsabila Ulfah
2. Tempat, tgl. Lahir : Banda Aceh, 26 Mei 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Kawin
7. Suami : Muhammad Rivalsyah
8. Alamat : Jln. Tengku Dikandang no. 33  
Gampong Pande Dusun Raja  
Siuroe, Kecamatan Kutaraja,  
Kota Banda Aceh.

### B. RIWAYAT ORANG TUA

1. Ayah
  - Nama : Ridha Zulkumar
  - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
2. Ibu
  - Nama : Cut Safrida
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Alamat Lengkap : Jln. T.M. Bachrum no. 17 Paya  
Bujok Seuleumak, Kecamatan  
Langsa Baro, Kota Langsa.

### C. PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

1. SD : MIN 2 Langsa
2. SMP : Madrasah Ulumul Qur'an  
Langsa
3. SMA : Madrasah Ulumul Qur'an  
Langsa

#### 4. Perguruan Tinggi

- S1 : Universitas Al-Azhar Cairo  
Mesir, Jurusan Syari'ah  
Islamiyah
- S2 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
Program Studi Hukum Keluarga

#### D. RIWAYAT ORGANISASI

1. Pengurus Keluarga Mahasiswa Aceh (KMA)
2. Anggota Majelis Syura KMA
3. Kru Website Redaksi kmamesir.org
4. Ikatan Persaudaraan Qari'-Qari'ah Indonesia (IPQI)
5. Kafalah IKAT Aceh

#### E. RIWAYAT PEKERJAAN

Tentor Les Private BNA 2024 – Sekarang

Demikian biodata penulis ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 31 Oktober 2025  
Penulis,

Salsabila Ulfah

231010022